

LAPORAN PENELITIAN

FENOMENA CORPORAL PUNISHMENT DI LEMBAGA PENDIDIKAN
(Studi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Pekalongan)



IAIN PEKALONGAN

Oleh

Dr. Triana Sofiani, SHMH (Ketua)
Saif Askari, SHMH (anggota)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2018

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

A. Judul	: <i>Fenomena Corporal Punishment Di Lembaga Pendidikan (Studi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Pekalongan)</i>
B. Bentuk Penelitian	: Lapangan
C. Kategori	: Bantuan Penelitian Unggulan (BPU)
D. Identitas Peneliti	
a. Nama Lengkap	: DR. Triana Sofiani, SH, MH
b. NIP	: 196806082000032001
c. Jenis Kelamin	: Perempuan
d. Pangkat/Gol/Ruang	: Pembina (IV/a)
e. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
f. Bidang Keahlian	: Ilmu Hukum
g. Jurusan/Prodi	: Syaria'ah
h. Anggota Peneliti	: Saif Askari, SH, MH
E. Unit Kerja	: IAIN Pekalongan
F. Jangka Waktu Penelitian	: 4 bulan
G. Biaya Penelitian	: Rp 41.000.000,- (<i>Empat Puluh Satu Juta Rupiah</i>)

Pekalongan, Oktober 2018

Mengetahui,
Kepala DP2M IAIN Pekalongan

Mardoc, M. Ag
NIP. 197305062000031003

Peneliti

DR. Triana Sofiani, SH, MH
NIP: 196806082000032001

Disahkan,
Rektor IAIN Pekalongan

Dr. H. Ade Dedi Rahayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan berkah, rahmat, hidayah dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga akhirnya penelitian ini berhasil dilaksanakan dan disusun ke dalam sebuah laporan akhir dengan judul mengenai "*Fenomena Corporal Punishment Di Lembaga Pendidikan (Studi Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Kota Pekalongan)*". Perisutan, Fatima Mernisi, sangat gair untuk membangkitkan semangat para akademisi yaitu "*telusan sejauh tidak pernah menguap, resap, melainkan ia selalu bernap pencarian*". Apabila kita mengikuti dialektika Hegel, maka paparan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai *tesis* yang melahirkan *antitesis* dan akhirnya *sintesis*, demikian seterusnya sehingga terjadi proses dialog ilmiah yang bermuara pada *searching process of truth by research can never been stop*.

Tingkat kesulitan peneliti merupakan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu dengan berbesar hati peneliti menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Meskipun demikian peneliti tetap memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah rela dan senang hati membantu proses penelitian ini, baik pihak IAIN Pekalongan sebagai penyandang dana, dan LP2M yang telah memberikan kesempatan pada peneliti dan membantu kelancaran penelitian.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada para mahasiswa yang tergabung dalam UKM SIGMA IAIN Pekalongan yang telah membantu mencari informasi dan data untuk penelitian ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Hanya ucapan "*Jazakumullah khairan katsiran. Amin Allahumma amin*", yang mampu satu persembahkan. Dengan penuh keterbukaan, peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritik konstruktif.

Pekalongan, Oktober 2018
Peneliti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *corporal punishment* masih diterapkan oleh guru terhadap siswa di SMP Kota Pekalongan, nilai-nilai yang dibangun di lingkungan satuan pendidikan, sehingga *corporal punishment* masih digunakan oleh para guru di SMP Kota Pekalongan dan proses dan suasana belajar, termasuk sarana-prasarana (fisik dan non fisik) memberikan daya dukung terhadap *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan. Teori yang digunakan adalah teori belajar humanistic yang dikolaborasi dengan konsep kekerasan anak dan konsep *corporal punishment*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan informan kunci adalah para guru di SMP Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisa menggunakan interaktif model dan pengecekan validitas informasi dan data, menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan, terjadi karena beberapa sebab, antara lain: 1) perilaku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, atau tindakan lainnya yang tidak disiplin serta tidak sesuai dengan moralitas dan etika; 2) rendahnya pemahaman guru terhadap esensi pendidikan; 3) guru tidak memahami basis antara *Corporal Punishment* dengan tindak kekerasan; 4) emosi guru yang tidak stabil (guru yang mudah tersinggung, mudah marah dan kurang bisa mengendalikan emosi); 5) persepsi guru yang positif dalam menilai siswa; 6) tekanan kerja guru; 6) pola pikir yang dianut guru masih mengedepankan faktor ketaatan dan ketepatan pada siswa. Dasar pertimbangan guru di SMP Kota Pekalongan, dalam melakukan tindakan *corporal punishment*, antara lain: 1) anak bandel dan sering melanggar aturan; 2) agar anak jera dan tidak melakukannya lagi; 3) agar anak disiplin dan bertanggungjawab; dan 4) agar anak-anak yang lain tidak mengikuti untuk melanggar peraturan sekolah dan tata tertib. Nilai-nilai yang dibangun di lingkungan satuan pendidikan SMP Kota Pekalongan, terkait tindakan *corporal punishment*, yaitu nilai yang dibangun dengan basis *utilitarian*. Nilai ini menubungun pola pikir para guru dan menjadi landasan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan para murid di sekolah. Proses, suasana pembelajaran termasuk sarana-prasarana dan kurikulum yang kurang humanis (tidak ramah anak) menjadi daya dukung adanya tindakan *corporal punishment* yang ada di SMP Kota Pekalongan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Kajian Riset Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Belajar Humanistik.....	15
B. Kerangka Konseptual.....	23
1. Konsep kekerasan terhadap anak.....	23
2. Konsep corporal punishment.....	29

BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SMP di Kota Pekalongan.....	30
B. Profil Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa di SMP kota Pekalongan.....	40
1. Profil Guru.....	49
2. Profil Tenaga Kependidikan.....	53
3. Profil Siswa.....	55
C. Sarana – Prasarana di SMP Kota Pekalongan.....	59
D. Kurikulum dan Tata tertib di SMP Kota Pekalongan.....	63

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Menelusuri <i>corporal punishment</i> diterapkan di SMP Kota Pekalongan.....	67
B. Dasar pertimbangan dan nilai yang dibangun di lingkungan.....	

SMK Kota Pekalongan terkait <i>corporate punishment</i>	78
C. Proses dan sarana belajar, sarana: penelitian yang memberikan daya dukung terhadap <i>corporate punishment</i> di SMK Kota Pekalongan	89
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Copy Ketrak Kerja
2. Foto Copy SK Penelitian
3. Instrumen Penelitian
4. Profil Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pemberian hukuman (fisk) sebagai metode pendisiplinan, atau dikenal dengan istilah *corporal punishment* merupakan isu yang penting dan relevan untuk ditaji, karena secara Nasional maupun daerah masih pro-kontra di kalangan guru, khususnya di satuan pendidikan SMP Kota Pekalongan. Di satu sisi *corporal punishment* dianggap sebagai sarana efektif, wajar dan bertujuan positif untuk memperbaiki perilaku siswa, di sisi lain dianggap mengandung muatan kekerasan (*violent*), yang merugikan anak secara fisik dan psikis¹. Perdebatan semakin nyata dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara substantif memberikan acuan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya atau melakukan tindakan pendisiplinan pada siswa².

Batas tersebut ditegaskan oleh Pasal 39 Ayat (1), pasal 40 Ayat (1) dan pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Pasal 39 (1) menyatakan bahwa: "*Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.* (2) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan atau peringatan,*

¹ Pendidikan (terutama) para guru di lingkungan satuan pendidikan SMP Kota Pekalongan mendapat hukuman dengan cara mendisiplinkan siswa (*corporal punishment*), terjadi dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Pendidikan Ramah Anak Untuk Mencegah Kekerasan" pada tanggal 21 April 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan yang diikuti oleh para pendidik TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

² Pro-kontra mengenai Yurisprudensi MA juga terjadi pada acara Seminar Nasional pada tanggal 21 April 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

baik Union maupun tilsan, serta hukuman yang bersifat meredakan sesuai dengan keadaan pendidikan, anak-anak Guru, dan peraturan perundang-undangan". Pasal 40 (1) berbunyi: "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing". Pasal 41 (1) berbunyi: "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain". Bunyi pasal tersebut mengandung kekhawatiran norma, dimana tidak ada batas yang jelas dan konkret mengenai "norma agama, norma kesucian, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diucapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan". Kekhawatiran norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bagi kedua belah pihak yaitu guru dan siswa, ketika seorang guru menghukum siswa dengan alasan mendisiplinkan (*corporal punishment*).

Fenomena *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan, semakin menarik dan relevan untuk dikaji karena selain masih menjadi pro-kontra, dalam realitasnya juga masih banyak guru yang melakukan tindakan *corporal punishment*. Fakta tentang *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan, pernah mencuat di media pada tahun 2015, dimana seorang guru SMPN di Kota Pekalongan menampar siswa, hingga sakit demam, karena anak tersebut tidak menggunakan sepatu warna hitam sebagaimana peraturan sekolah.⁷ Hasil FGD dengan 30 siswa SMP Kota Pekalongan pada bulan September 2016 diketahui bahwa, praktik rangking kekerasan yang

⁷ www.mhsnews.com - Regional - Jawa & Bali- 10/4/2015, diakses 2 September 2017.

dikatakan oleh guru sebagai tindakan *corperal punishment*, ada pendapat di luar sekolah kekerasan tersebut sebagai. Tindakan guru terhadap siswa tersebut seperti mendebat, tidak mengizinkan masuk, atau di kelas, membuat tidak rapi, harus tidak dimarahi, mengancam ketika dipanggilkan, dan lain-lain.⁶ Penelitian Sefiani, Triana (2014) tentang kekerasan guru terhadap siswa SMP kota Pekanbaru, juga menunjukkan adanya tindakan *corperal punishment*, sebanyak 80% dari jumlah kekerasan di luar *corperal punishment*.⁷ Penelitian Kabanawati, (2017) tentang Perilaku Kekerasan terhadap Siswa di SMP kota Pekanbaru juga menunjukkan adanya tindakan *corperal punishment* sebagai salah satu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.⁸

Fakta mengenai *corperal punishment* tersebut di atas, tidak berarti dengan komitmen pemerintah kota Pekanbaru untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, melalui kebijakan pemantauan gerakan sekolah ramah anak pada bulan Desember 2018.⁹ Secara Nasional, komitmen pemerintah juga teruang dalam konstitusi dan Peraturan perundang-undangan, misalnya, Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹⁰, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹ bahkan secara spesifik,

⁶ HUI dalam surat PEG 0 tentang Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinaspora Kota Pekanbaru, tanggal 4 September 2016.

⁷ Sefiani, Triana - "Menelusuri Kekerasan Guru terhadap Siswa SMP kota Pekanbaru" Di publikasikan dalam *Providing The 3th University Research Collection 2017* - <http://www.unsri.ac.id/pep/condemnspluak.../33-arsitektur-afek/70-022.pdf> di akses tanggal 13 September 2017.

⁸ Kabanawati, Rini Kabanawati Di *Lintasbagi Pendidikan* : Studi tentang Perilaku Kekerasan terhadap siswa di SMP kota Pekanbaru? Laporan Penelitian LPTM IAIN Pekanbaru, tahun 2017, belum di publikasikan.

⁹ Lihat dalam: <https://pnhahangantekapaidhrc.org/perfor/sumahan-dan-ke-rah-anak-umuh-2018>, di akses tanggal 16 September 2017.

¹⁰ Pasal pasal "Every and berak atas pelanggaran setiap anak dan kewajiban guru untuk men- perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

¹¹ Pasal pasal Pasal 9 Ayat 1 " setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kesehatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan di satuan pendidikan. Norma hukum tersebut, seharusnya menjadi acuan bagi guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁸ Tujuan dan fungsi tersebut tidak akan terwujud, jika guru tidak menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dan suasana pembelajaran tidak kondusif, aman, nyaman, menyenangkan, damai dan tidak bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kontradiksi antara fakta empiris dan yuridis, bahkan kontradiksi antar peraturan hukum memunculkan dilema hukum, dimana di satu sisi perlindungan hak anak harus ditegakkan, di sisi lain harus melindungi guru dalam menjalankan profesinya. Lebih lanjut, penelitian Sofiani dan Rahmawati sebenarnya belum tuntas dan masih memberikan ruang untuk eksplorasi, sehingga perlu diungkap secara lebih mendalam, agar diperoleh jawaban yang jelas dan kongkrit mengenai realitas tersebut.

sebagai peserta didik, dan/atau pihak lain" Pasal 54 "anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penyalahgunaan tenaga yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"

³⁸ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa *corporal punishment* masih diterapkan oleh guru terhadap siswa di SMP Kota Pekalongan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan para guru, termasuk nilai yang dipegang di lingkungan satuan pendidikan sehingga *corporal punishment* masih digunakan oleh para guru di SMP Kota Pekalongan?
3. Bagaimana proses dan suasana belajar, termasuk sarana- prasarana (fisik dan non fisik) memberikan daya dukung terhadap *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *corporal punishment* masih diterapkan oleh guru terhadap siswa di SMP Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan para guru, termasuk nilai yang dipegang di lingkungan satuan pendidikan sehingga *corporal punishment* masih digunakan oleh para guru di SMP Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui proses dan suasana belajar, termasuk sarana- prasarana (fisik dan non fisik) memberikan daya dukung terhadap *corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat untuk mengembangkan kajian ilmu lintas disiplin (multidisipliner), yaitu ilmu hukum dan ilmu pendidikan, berkaitan dengan khazanah teoritis tentang fenomena *corporal punishment* di lembaga pendidikan, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam rangka pembentukan hukum dan kebijakan (*law making*) di tingkat nasional maupun daerah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis teori belajar humanistik, yang dikombinasikan dengan konsep kekerasan terhadap anak dan *corporal punishment*. Argumentasinya, adalah: 1) teori dan konsep tersebut, sesuai permasalahan yang dikaji, jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini; 2) teori dan konsep tersebut dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, karena dari disiplin ilmu yang berbeda, sehingga analisis bersifat mendalam dan komprehensif. Gambaran awal mengenai teori dan konsep tersebut, adalah:

1. Teori belajar humanistik. Menurut Rogers, proses belajar akan berjalan lancar, jika murid dapat menguji kemampuannya, mencoba pengalaman baru atau membuat kesalahan tanpa mendapat ancaman yang menyinggung perasaannya.¹⁷ Menurut Dewantara, sekolah harus menjadi tempat yang ramah, dimana suasana belajar akan menyenangkan jika dipenuhi dengan cinta dan persahabatan. Dewantara mengatakan "bukan *regering, tucht, en orde* (*perintah, hukuman, dan ketertibatan*), namun *orde en vrede* (*tertib, damai dan tenteram*), sehingga belajar disiplin tidak harus menghayut dengan *knute-epalgi* sampai menikam karakter anak didik". Perilaku tersebut, melibatkan pendidikan asong yaitu, metode pendidikan yang memperhatikan dan mendukung kodrat anak didik, bukan dengan "perintah

¹⁷ Lihat dalam Rensis, Thomas. H., *Case Psychology Applied in Education: Freedom, Behavior, Humanistic, Transpersonal*. New York: Schocken Pub. Co. 1975, p.6 dan Rensis, *Pelbagai Pendidikan Yogyakarta: Fakta dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, 1991, h.13.

pakan", namun dengan tuntutan, sehingga dapat menggagah perkembangan lahir dan batin sesuai kodrat, sebagai manusia merdeka.¹²

2. Konsep kekerasan terhadap anak. Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah, tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, dimana tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipunya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.¹³

4. Konsep *corporal punishment*. *Corporal punishment* adalah penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan anak mengalami rasa sakit tapi bukan luka, demi tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak. *the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain but not injury, for purposes of correction or control of child's behaviour*.¹⁴

¹² Lihat dalam Yustin, *Maklumpukan Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h.177. Dewantara, Ki Hadjar, *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004, h.14-15. Dalam Zuhdi, Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Komprehensif dan Funeratik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, h. 124. juga Dewantara, Ki Hadjar, *Karya I (Pendidikan)*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1962, h. 13. Lihat Martono, Nanang, *Strategi Pendidikan Pengajaran, Evaluasi, Disiplin, Bukuman, dan Iktinatifas*, Jakarta: PT Rajawali Pustaka, 2014, h. 16.

¹³ Bagong, S., *Tinadit Kekerasan Terhadap Anak-anak Jawa*, Surabaya: L. Mediatama, 2000, h. 2. Lihat juga dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atau perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Straus, Murray A., "Prevalence, societal causes, and trends in corporal punishment by parents in world perspective," *Law and contemporary problems* 73:2 (2010): 1-30. scholar.google.com, bandingkan dengan Vackell, Edward J., "Corporal punishment: The pros and cons," *The Clearing House* 14:4 (1994): 278-283. scholar.google.com, juga dalam *Comm. on the Rights of the Child, General Comment No. 8 (11)*, U.N. Doc. CRC/C/GC/8, (Mar. 2, 2007) (hereinafter *General Comment No. 8*), p. 33-34. scholar.google.com. Lihat juga Kozmin, A. D. (2010), *Corporal punishment and the cultural debate: Law and contemporary problems*, 73(2), 267-279. scholar.google.com.

F. Kajian Riset Terdahulu

1. Rustilawati Windari. (2016), judul: "*Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*". Meskipun ada kesamaan pada kajian ilmu, namun ada perbedaannya, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan isu hukum, yaitu: 1) apakah *corporal punishment* dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana? Dan, 2) apakah Guru dipidana akibat praktek *corporal punishment* tersebut?¹² Penelitian sekarang, merupakan penelitian sosiologi hukum, yang fokus pada penegakan hukum dalam fenomena *corporal punishment* di lembaga pendidikan.
2. Wahab Luthfi Al. M dan Rusdiana, Emmilia (2016), tentang: "*Corporal Punishment Pada Pondok Pesantren Al-Ibtidai di Kabupaten Lamongan*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengetahui dampak *corporal punishment* terhadap perilaku santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk penjatihan hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada santri berdampak pada perkembangan mental santri, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bekas pukulan, dan lain-lain.¹⁴ Penelitian sekarang, meskipun ada kesamaan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, namun berbeda dalam fokus dan lokasi. Perbedaan ini, menjadi ketidakharian dalam penelitian.

¹² Windari, Rustilawati. "Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *PRIMUM* 4.1 (2016): 303-328. eprints.uns.ac.id/

¹⁴ Wahab Luthfi Al. M dan Rusdiana, Emmilia. "Corporal Punishment Pada Pondok Pesantren Al-Ibtidai Kabupaten Lamongan" *ibid* dalam jurnalmadrasahumma.ac.id/index.php/nuansa/issue/17128 *JURNAL NUANSALAM* Vol 1, No 2, (2016) di akses: 21 Agustus 2017

3. Triana Sofiani (2016), tentang " *Kekerasan guru terhadap siswa SMP kota Pekalongan*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bentuk, penyebab dan dampaknya terhadap korban (siswa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk kekerasan guru terhadap siswa, yaitu: kekerasan oleh guru laki-laki dengan korban siswa perempuan, yaitu: 1) kekerasan seksual dan; 2) kekerasan verbal. Kekerasan oleh guru laki-laki terhadap siswa laki-laki, yaitu: 1) kekerasan fisik dan; 2) kekerasan verbal. Kekerasan oleh guru perempuan terhadap siswa perempuan, yaitu: kekerasan verbal saja. Kekerasan guru perempuan terhadap siswa laki-laki, yaitu: 1) kekerasan fisik 2) kekerasan verbal. Penyebab kekerasan, yaitu: adanya pelanggaran disertai hukuman; emosi guru tidak stabil, rumah tangga tidak harmonis; rendahnya pemahaman terhadap substansi pendidikan dan; rendahnya pemahaman mengenai bentuk dan jenis kekerasan. Dampak kekerasan, yaitu: 1) takut dan malas masuk sekolah, khususnya jika ada mata pelajaran dari guru yang melakukan kekerasan; 2) semakin sering melanggar aturan; 3) prestasi menurun dan; 4) sakit fisik.¹⁷ Penelitian sekarang, merupakan kelanjutan dari penelitian ini, dengan spesifikasi pada kajian sosiologi hukum mengenai isu dilema penegakan hukum dalam *Corporal Punishment*.
4. Rina Rahmawati, (2017), dengan judul " *Kekerasan di Lembaga Pendidikan (Studi tentang Perilaku Kekerasan terhadap Siswa di SMP kota Pekalongan)*". Penelitian Rahmawati ini, hampir sama dengan penelitian Sofiani (2016), atau lebih tepatnya memperluas fokus penelitian, dengan permasalahan yang sama yaitu mengenai penyebab, bentuk dan dampak kekerasan. Perluasan terletak pada

¹⁷ Sofiani, Triana " *Analisis Kekerasan Guru terhadap Siswa SMP kota Pekalongan*" Di publikasikan dalam Prosiding The 5th University Research Colloquium 2017 <http://pp.unla.ac.id/wp-content/uploads/.../NS-icardul-cfje-470-481.pdf> di akses tanggal 28 September 2017

pelaku kekerasan di sekolah, baik guru, teman sebayak, dan lainnya, serta bentuk kekerasan baik yang dilakukan melalui media daring, maupun luring.¹⁸ Penelitian sekarang juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, tahun 2016, dan penelitian Rahmawati (2017), dan kebaruannya terlihat jelas pada bidang kajian dan fokusnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian sosiologi hukum ini, menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka mengungkap dan menemukan fenomena *corporal punishment*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di SMP Kota Pekalongan. Argumentasinya adalah, 1) *corporal punishment*, meski saat ini masih menjadi perdebatan (pro-kontra) di kalangan guru; 2) sebanyak 80% dari kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa adalah *corporal punishment*; 3) pemerintah kota Pekalongan telah mencanangkan kebijakan gerakan sekolah ramah anak, termasuk di SMP kota Pekalongan.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah para guru di SMP Kota Pekalongan, dengan kriteria, yaitu: a. lama mengajar minimal 5 tahun; b menjadi pengurus aktif dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Masyarakat Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) dan; c) sudah tersertifikasi. Sumber data

¹⁸ Rahmawati, Rha, Afdan, Rafi "Kekerasan Di Lembaga Pendidikan (Studi tentang Perilaku Kekerasan terhadap Siswa di SMP kota Pekalongan)" Laporan Penelitian LPM (AQS Pekalongan 2017 (belum di publikasikan)

pendidikan, yaitu: tenaga kependidikan, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, siswa dan petugas sekolah.

b. Sumber data sekunder.

Buku, Peraturan perundang-undangan, jurnal, pendapat pakar, laporan penelitian, seminar, simposium, termasuk bahan hukum dari negara lain, terkait *corporal punishment*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan FGD. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi guru dan siswa, proses dan suasana belajar, serta sarana-prasarana sekolah. Wawancara dilakukan terhadap guru-guru yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan, dikembangkan dengan *mobile* sehingga berakumulasi sampai "jenuh-komogen" atau tidak terdapat indikasi munculnya informasi baru terkait permasalahan penelitian.¹⁹ Crescek juga dilakukan terhadap tenaga kependidikan, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, siswa dan petugas sekolah. FGD dilakukan untuk memperdalam data, sekaligus mendiskusikan konsep *corporal punishment* dalam kerangka penegakan hukum.

Data sekunder menggunakan studi literatur dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, dengan tahapan, yaitu: 1) sistematisasi dilakukan untuk menggali dan menginventarisasi peraturan terkait; 2) klasifikasi perundang-undangan, berdasarkan pendekatan hirarkhis untuk memudahkan proses mengkaji dan menganalisis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dicatat, diolah, dan

¹⁹ Amriyudin dan Arikni, *2, Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali, 2004 h. 93.

dianalisisnya dalam bentuk teori, ide, konsep, argumentasi dan: 3) analisis bahan hukum yang telah diklasifikasi.

3. Pengovekan kredibilitas data

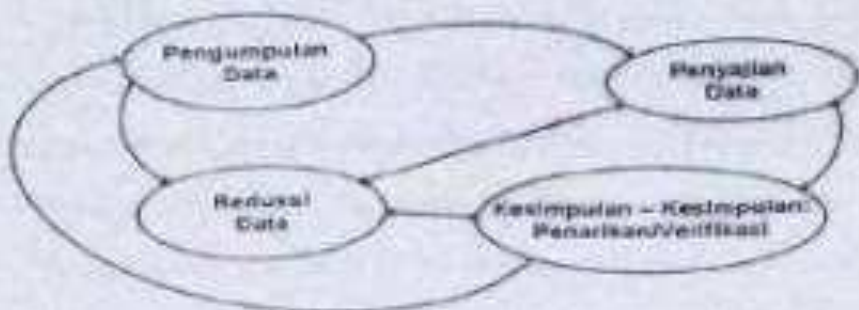
Pengecekan kredibilitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.²⁶ Triangulasi sumber data primer dilakukan dengan wawancara data, yakni wawancara dengan tenaga kependidikan, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, siswa penugas sekolah dan lainya yang relevan. Data yang diperoleh dituangkan dalam transkrip, union data, kemudian diklasifikasikan sesuai kategori yang telah ditetapkan, dianalisis serta direfleksikan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dikelompokkan sesuai kategori, selanjutnya dipahami, didiskusikan serta dianalisis sesuai teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Triangulasi metode dilakukan dengan memperkaya metode untuk pengambilan data. Wawancara dilakukan tidak hanya satu kali datang dengan satu situasi, namun dilakukan tiga sampai lima kali. FGD, juga dapat dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan kebutuhan.

6. Analisis Data

Teknik analisis menggunakan *Interactive Model*, yang meliputi kegiatan mengumpulkan data baik dari sumber data primer maupun sekunder, kemudian setelah semua data terkumpul, selanjutnya disajikan. Data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan hukum pasti sangat beragam, sehingga harus dikelompokkan sesuai kebutuhan, selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data dimaksudkan agar data yang akan dianalisis adalah data yang relevan dengan

²⁶ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.179

tujuan riset. Langkah selanjutnya adalah menarik simpulan. Siklus ini dilakukan dengan tidak terputus, terus menerus, bolak-balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya.²¹ Untuk jelasnya lihat bagan di bawah ini.



II. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, maka sistematika pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini, adalah :

Bab I, memaparkan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan.

Bab II, membahas tentang kerangka teori dan konseptual. Pembahasan diawali dengan memaparkan tentang teori belajar humanistik. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan corporal punishment dan limitasi mengenai konsep tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan konsep dalam memberikan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya memaparkan tentang konsep kekerasan terhadap anak dan konsep corporal punishment, menurut hukum positif maupun pendapat para ahli.

²¹ Miles, Michael B. & Huberman, A. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book*. Sage Publications, 1992, p. 20

Bab III, merupakan hasil penelitian, yang memaparkan tentang Gambaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Pekalongan. Pada point ini memuat tentang jumlah SMP di kota Pekalongan, dan kondisi umum yang ada di SMP baik negeri maupun swasta di kota Pekalongan. Selanjutnya memaparkan mengenai profil Guru, Tenaga Pendidikan dan Peserta Didik di SMP Kota Pekalongan. Profil masing-masing menggambarkan tentang jumlah, usia, Pendidikan, latar belakang keluarga dan lain-lain. Sarana dan prasarana, kurikulum dan tata tertib, juga dipaparkan dalam bab ini, serta hal lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bab IV, adalah bab utama yang akan menganalisis pokok permasalahan. Sesuai dengan pokok permasalahan, dalam bab ini akan memaparkan tentang *corporal punishment* masih diterapkan oleh guru terhadap siswa di SMP Kota Pekalongan, dasar pertimbangan para guru, termasuk nilai yang dibongkar di lingkungan satuan pendidikan, sehingga *corporal punishment* masih digunakan oleh para guru ; proses dan suasana belajar, termasuk sarana- prasarana (fisik dan non fisik) memberikan daya dukung terhadap *corporal punishment* dan ; norma hukum memberikan limitasi terhadap *corporal punishment* sebagai upaya pendisiplinan siswa.

Bab V, merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan. Berdasarkan simpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Teori Belajar Humanistik

Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri peserta didik yang diartikan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan, daya reaksi dan daya penerimaan. Artinya, belajar adalah suatu proses yang aktif, atau proses reaksi terhadap semua situasi yang ada pada peserta didik yang diarahkan pada suatu tujuan. Menurut Frandsen, yang mendorong seseorang untuk belajar, karena sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar²².

Teori belajar humanistik menekankan sikap saling menghargai dan saling prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Teori ini meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis harus membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik asosiation dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Teori belajar humanistik berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk

²² Gagne, *Man: Belajar dan Pembelajaran*. Semarang: IKIP Semarang Press, 2000, 182

mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka.²³

Teori humanis menekankan kasih sayang dalam proses belajar mengajar, atau tidak emosi tanpa kognisi dan tidak kognisi tanpa emosi. Mengkombinasikan bahan dan perasaan ini disebut "ajaran tingkat tiga". Ajaran tingkat satu adalah fakta, tingkat dua adalah konsep, dan tingkat tiga adalah nilai. Hubungan antara fakta, konsep dan nilai dapat digambarkan dengan suatu piramida. Alas piramida yang lebar menggambarkan fakta; konsep mewakili pemahaman yang diturunkan dari fakta, sedangkan puncak piramida menggambarkan nilai. Puncak ini menggambarkan keputusan yang diambil dalam hidup, bahwa setiap keputusan bendaknya didasarkan terhadap fakta dan konsep. Perluasan nilai yang tergaug dalam konsep seharusnya merupakan suatu kesatuan dalam pengalaman belajar di kelas.²⁴

Karakteristik teori belajar humanistik, antara lain: 1) proses belajar yang berfokus dan berpusat pada manusia ini sendiri dan ; 2) belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.²⁵

Rogers berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena

²³ Sukmadinata, dan Nona Syawah. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007 hlm. 34

²⁴ Abu Ahmadi dan Widiati Supriyono, *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. h. 140

²⁵ Uno, Hamzah B. *Ornamen Baru Dalam Psikologi Perkembangan* Jakarta: Bumi Aksara, 2006. h. 13

itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua ciri belajar, yaitu: (1) belajar yang bermakna dan (2) belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik, dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Peran guru dalam kegiatan belajar adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif, antara lain: (1) membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar, (2) membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, (3) membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita sebagai kekuatan pendorong belajar, (4) menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, dan (5) menerima pertanyaan dan pendapat, serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya.¹⁶

Menurut Arthur Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan peserta didik. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Oleh karena itu, guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi mereka, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik.

¹⁶Hafid, Abdul. *Psikologi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006. 71-72

Combs memberikan gambaran tentang persepsi diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Artinya, hal yang tidak memiliki hubungan dengan diri, makin mudah terlupakan.²⁷

Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai *a whole person* atau orang sebagai suatu kesatuan. Artinya, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, namun juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia.²⁸ Pendekatan humanistik menggunakan peranan peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai sesuatu yang intelektual semata. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional, spiritual, maupun intelektual, sehingga dapat membantu dirinya dalam proses belajar mengajar dan bukan sekedar penerima ilmu yang pasif.²⁹

Prinsip teori belajar humanistik menurut Roger, antara lain: (1) manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru, (2) belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik, (3) belajar dapat di tingkakan

²⁷ Sulandinata, dan Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

²⁸ F. Azmi dan A. Chaidir Almasikh, *Pengajaran Bahasa Komunikatif Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996, hlm.2.

²⁹ Bakiraji dan Ukir Komarudin, *Landasan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 63.

dengan mengurangi ancaman dari luar. (4) belajar secara partisipatif jauh lebih efektif dari pada belajar secara pasif dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. (5) belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan diri pribadi, pikiran dan perasaan akan lebih baik dan tahan lama, dan (6) kebebasan, kreatifitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri.³⁰

Peran guru dalam pembelajaran humanistik, menjadi fasilitator bagi para peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran.³¹ Peserta didik berperan sebagai pelaku utama (*student center*) yang menjalani proses pengalaman belajarnya sendiri. Diurapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Proses belajar dalam teori ini, antara lain: 1) menuntaskan tujuan belajar yang jelas; 2) mengarahkan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur dan positif; 3) mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri; 4) mendorong peserta didik untuk peka, berpikir kritis, menjalani proses pembelajaran secara mandiri; 5) peserta didik di dorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan ang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan; 6) Guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak mendai secara normatif tetapi mendorong peserta didik bertanggungjawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya; 7) memberikan kesempatan pada peserta didik

³⁰Dakin, *Dasar-dasar Psikologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1993, hlm.64

³¹Soemarto, Wury, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm.225

untuk siswa sesuai dengan kemampuannya; dan 3) evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perilaku proses belajar siswa didik.¹⁰

Keberhasilan suatu ini adalah, peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengemukakan pendapatnya sendiri secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak orang lain atau melanggar norma, norma, disiplin atau etika yang berlaku.

Teori humanistik tersebut di atas, memiliki kesamaan dengan teori pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Menurut Dewantara, dasar-dasar pendidikan harus tidak cocok untuk memidik generasi muda Indonesia karena pendidikan harus bersifat *regering, nicht orke* (perintah, hukuman dan ketertibian). Karakter pendidikan tersebut, semacam ini dalam prakteknya merupakan suatu paksaan atas kehidupan batin anak-anak. Akibatnya, anak-anak rusak budi pekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan/bekanan. Paksaan dan hukuman dalam proses pendidikan yang kadangkala tidak selimpul dengan kesalahan anak didik, tidak akan memperkuat mentalitas anak-anak, melainkan memperlemah di kemudian hari. Anak tidak menjadi pribadi yang mandiri, tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif, sehingga dalam kehidupan nyata mereka tidak dapat bekerja karena tidak dipaksa dan diperintah. Paksaan dan hukuman dalam proses pendidikan yang kadangkala tidak selimpul dengan kesalahan anak didik bukannya memperkuat mentalitas anak-anak, melainkan memperlemahnya di kemudian hari. Anak tidak menjadi pribadi yang

¹⁰Mulyati, *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: CV. Asih Offset, 2005, hlm. 132.

mandiri, tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif. Dalam kehidupan nyata ia tidak dapat bekerja kalau tidak dipaksa dan dipantau.²³

Dewantara mengemukakan, pendidikan adalah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keseharian dengan dunianya. Oleh karena itu, pendidikan yang paling esensial adalah bersifat *orde en vrede* (tertib dan damai, tata-tenan). Model pendidikan tersebut berlandaskan pada khasanah nilai tradisional yang berupa kehalusan rasa, hidup dalam kasih sayang, cinta kedamaian, kesetiaan, kejujuran dan sepan dalam tutur kata dan tindakan.²⁴

Berlandaskan nilai-nilai tradisional tersebut, Dewantara menerapkan tiga (3) semboyan pendidikan yang khas berbasis keindonesiaan, antara lain: *pertama, Ing Ngarso Sung Tuladha*, artinya uru adalah pendidik yang harus memberi teladan dan pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya; *kedua, Ing Madya Mangun Karsa*, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya dan; *ketiga, ta Wuri Handayani*, artinya guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya.²⁵

Berlandaskan semboyan tersebut, metode pendidikan yang dikembangkan adalah *Among*. Metode ini terdiri dari tiga konsep yaitu *Memang, Among dan Ngramong* (asah, asih, asih). *Among* artinya, menjaga, membina dan mendidik anak

²³Dewantara, Ki Hajar, 1962, *Karya / Pendidikan*, Perikatan Taman Siswa, Jogjakarta, h. 23

²⁴Ibid. ibn, 14-15

²⁵Zulfan, Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Pendidikan, Menggapai Plajone Pendidikan Budi Pekerti Siswa Kemandirian dan Finesistik*, Jakarta: PT Bumi, Alama, 2008, ibn. 131. Lihat juga dalam Dewantara, Ki Hajar, *Memang Among Ngramong*, Yogyakarta: Leutika, 2009, ibn. 215

dengan kasih sayang. Pelaksana "among" (*among*) disebut *Pamong*, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Guru adalah *pamong* yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem *among* adalah membentuk anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggungjawab. Sistem *among* melakukan pendekatan secara kekeluargaan artinya menyatakan kehangatan keluarga dengan sekolah. Landasan berpijak sistem *among* adalah kemerdekaan dan kodrat alam. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sebanggahidup merdeka, mandiri dan *matanya*. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan yang cepat dan baik menurut hukum evolusi.³⁶ Praksis pendidikan dalam perspektif ini memang mementingkan ketertibuan, tapi pelaksanaannya berolak dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat "hukuman".³⁷ Oleh karena itu, ketika kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan, dan setiap guru harus mengembangkan sendiri silabus dan rencana pembelajarannya, maka sebenarnya terbuka peluang mengimplementasikan sistem *among* dalam pembelajaran.

Pandangan Ki Hajar tentang manusia sebagai makhluk yang berbadan sesuai dengan pandangan aliran humanistik yang bertujuan membentuk manusia menjadi humaniter sejati yang bertanggungjawab sebagai individu dan kepada masyarakat sekitarnya. Manusia adalah subjek/pribadi yang memiliki cipta, rasa, karsa yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya yang dapat mengatur, menentukan,

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

dan menguasai dirinya, memiliki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karena itu, jika seorang guru berperilaku humanis maka akan tercipta pendidikan yang efektif, yaitu berpusat pada siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Guru yang humanis dapat dilihat dari: 1) usaha yang dilakukan guru untuk mengarahkan dirinya memenuhi karakteristik guru yang humanis, 2) kemampuan guru mengembangkan kelas yang humanis melalui hubungan yang apresiatif dan, 3) tindakan guru yang humanis dan proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yang tepat dan membantu siswa untuk menemukan, mengembangkan dan mencoba mempraktikkan kemampuan yang mereka miliki (*the learner-centered teaching*). Sedangkan ruang kelas yang humanis dapat dilihat dari proses yang terjadi di kelas sebagai hasil dari interaksi antara guru siswa dan antar siswa.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.¹⁸ Menurut Bakker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang - ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketidangantugan,

¹⁸ Kika Sisawati, Dkk, *Safe School Dan Kekerasan Berbasis Gender : Studi Eksploratif Di Sekolah Menengah Di Kota Semarang*, Laporan Penelitian, Semarang : Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry

melalui desakan harem, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan pemrosesan pemrosesan atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya bertanggungjawab terhadap anak.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku menyakiti secara fisik dan atau psikis yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak, antara lain: 1) kekerasan fisik. Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik yang nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang lain; 2) kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabasan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi; 3) kekerasan emosional. Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Misalnya: pembatasan gerak, sikap tidak yang merendahkan anak, mengancam, mendiskriminasi, mendukuminisasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penelakan; 4) penelantaran anak. Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Misalnya: kelalaian di bidang kesehatan seperti penelakan atau penelakan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kesugihan gizi dan perawatan medis; kelalaian di bidang pendidikan yang meliputi pemberian

¹⁸ *Ibid*

mangkir (membolos) sekolah yang berutang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus; kelalaian di bidang fisik, yaitu pengisian dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai dan; kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pemberian penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak; 5) eksploitasi anak. Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain yang bertujuan memperoleh keuntungan, termasuk pekerja anak dan prostitusi.⁴⁹

Menurut Suharto bentuk kekerasan pada anak, antara lain: 1) kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul; 2) kekerasan psikis. Kekerasan psikis meliputi penghinaan, penghinauan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan *verbal abuse*, menyalahkan, memberi label buruk, atau mengambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain; 3) kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkotaan,

⁴⁹ Abu Haniyah, *Kekerasan Terhadap Anak, Norma Gender*, Bandung, 2012, hlm. 47

eksploitasi seksual); 4) kekerasan sosial. Kekerasan sosial meliputi, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang salah memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak merujuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Misalnya: memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak.⁴¹

Terry E. Lawson, mengklasifikasikan kekerasan pada anak dalam empat bentuk, yaitu: 1) kekerasan fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persenduan atau kekerasan benda tumpul, seperti lukas gigitan, cubitan, luka pinggang atau ream, luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok, setrika dan lain-lain; 2) kekerasan psikis, meliputi: penghadiran penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak; 3) kekerasan seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa, *incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual); 4) kekerasan sosial, mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.⁴²

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d Pasal 89 Undang-undang RI

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abu Hureish, Op. Cit. Hal. 47

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain: 1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 77); 2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental, maupun sosial (Pasal 77); 3) meniadakan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengusiran, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 78); 4) meniadakan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napta), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu (Pasal 78); 5) melakukan kekerasan, kekerasan atau perampasan terhadap anak (Pasal 80); 6) melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan (Pasal 81); 7) melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 82); 8) memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83); 9) memujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 86; dan 10) mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88).

Bentuk-bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapari saja dan dimunculkan saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan

atau kegiatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain, di tempat umum bahkan di sekolah

Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti memukul, menampar, menendang, melempar barang ke tubuh korban, mengijak dan melukai dengan tangan kosong atau menggunakan sesuatu benda. Sedangkan bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan non fisik/mental antara lain berteriak, menghina, mengancam, merendahkan, mengata, mengintimidasi dan memata-matai, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut, cemas dan was-was. Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat penaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal.⁴²

Kekerasan yang terjadi di sekolah dapat terjadi dalam beragam bentuk, antara lain: 1) kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung dapat berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain; 2) kontak verbal langsung, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, menghasut, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-down*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip; 3) perilaku non-verbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh kekerasan fisik atau verbal; 4) perilaku non-verbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi

⁴² Ibid

perasabutan sehingga menjadi rusak, sengaja mengocilkan, mengionikan surat kaleng; 5) Pelecehan seksual, seperti perilaku agresi fisik atau verbal.⁴³

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan ataupun antar siswa. Berdasarkan metodenya, kekerasan di sekolah dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain: 1) kekerasan murni tanpa disertai alasan-alasan yang rasional. Misalnya: penganiayaan, perkelahian antar murid dan lain-lain; 2) penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru.⁴⁴ Bentuk kekerasan tersebut, lebih dikenal dengan istilah *corporal punishment* atau hukuman disiplin.

2. Konsep Corporal Punishment

Kata "*corporal*" berasal dari bahasa Latin, yakni "*corpus*", yang berarti badan, sedangkan *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Berdasarkan makna tersebut maka *corporal punishment* pada hakikatnya lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Secara teknis Vockel mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penggunaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat tata perilaku yang salah.⁴⁵ Soean mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penggunaan kekerasan fisik yang bertujuan agar anak mengalami rasa sakit dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak.⁴⁶ *General Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*, PBB mendefinisikan *corporal punishment*

⁴³ Kinasih, 2005

⁴⁴ Wicari, Ruridawati, "Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *PROSID 4.3* (2016): 303-328.

⁴⁵ Edward L. Vockel, "*Corporal Punishment: The Pros and Cons*," *Journal The Clearing House*, Vol. 54, April, 1991, p.278

⁴⁶ Murray A. Strauss, *Prevalence, Related Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective*, *Journal Law and contemporary Problems*, Vol. 75 (1), Februari 2002, p. 1

adalah setiap bentuk hukuman yang bertujuan menyebarkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman dengan derajat yang ringan.⁴⁷

Astuti menyatakan bahwa *Corporal Punishment* adalah tindakan hukuman yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap orang lain yang mengancamakan pendisiplinan terhadap anak dengan menggunakan hukuman Fisik atau Paksa. Hukuman Fisik atau Paksa diberikan kepada anak berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar anak merasa jera dan takut untuk mengulangi pelanggaran yang serupa maupun tak serupa.⁴⁸

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, *corporal punishment* terhadap anak memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan sebuah hukuman; b. berupa pengutamaan rasa sakit atau tidak nyaman, utamanya pada fisik seseorang; c. akibat dari perbuatan tersebut tidak sampai membuat luka yang parah; d. bertujuan baik sebagai sarana koreksi perilaku, disiplin, atau pengendalian perilaku anak-anak agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Bentuk tindakan penghukuman terhadap anak yang dapat dikategorikan pada perbuatan *corporal punishment* antara lain: memukul anak dengan tangan kosong, maupun menggunakan benda-benda tertentu untuk memukul, melempar, mencakar, memilin, mencubit, mencekik, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman, atau memaksa merelamelakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, minimal memilin beberapa kali/menit dalam jumlah yang tidak rasional, dan lain sebagainya.

Corporal punishment is "any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light." It includes

⁴⁷ Lihat *Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*, para 33 dan 34

⁴⁸ Abd Rahma, Muhammad, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Tiara Widada, 2004

smacking, slapping or spanking with a hand or implement, but at times can involve kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching and burning among other forms of violence.²⁸

The Committee defines "corporal" or "physical" punishment as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light. Most involves hitting ("smacking", "slapping", "spanking") children, with the hand or with an implement - a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But it can also involve, for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, humming, scolding or forced ingestion (for example, washing children's mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices). In the view of the Committee, corporal punishment is invariably degrading. In addition, there are other non-physical forms of punishment that are also cruel and degrading and thus incompatible with the Convention. These include, for example, punishment which belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child.²⁹

Corporal punishment is defined as the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain for the purpose of correction of the child's behavior (Cope, 2010). However innocuous this definition may present, one must appreciate the broad implications and interpretations associated with this type of negative feedback. According to the Struss Theoretical Model of Corporal

²⁸ Jones, Hayley, and Kirby Zella. *Understanding Learning: Multi-country longitudinal evidence on corporal punishment in schools*. UNESCO | Office of Research-Integrity, 2016.

²⁹ Ertan, Angela. "Liberty and Justice for All: A Global View of Corporal Punishment in Schools." *Global Conference on Education and Research (GOCER)* 2017, 2017.

Punishment and Feedback Loops, there are three causes associated with corporal punishment: distal causes, mezzo causes and proximate causes.¹²

Corporal Punishment¹³ is defined as 'physical punishment such as caning or flogging' (Oxford English Dictionary); however, the term "flogging" is preferred for the purposes of this study and can be defined as: "*beating with a whip or stick (or other implement) as a form of punishment*". The textbook definition of flogging does not presume that children are the object of such punishment, since corporal punishment of adults for some crimes was legal in Barbados until the early 1990s and remains legal in other parts of the world today. In the context of this report, however, reference is made exclusively to this type of punishment as it relates to children and the extent to which its use is supported both in the school and home. The laws of Barbados speak to child abuse. However, convention has defined flogging as an acceptable means of punishment in the home and the Prevention of Cruelty to Children Act permits "moderate chastisement" which would permit flogging in the home in most instances. It is also legal for persons other than parents to flog children in Barbados, since the Education Act of 1982 allows school Head Teachers, or other authorised teachers to administer corporal punishment with a "proper instrument". This legislation conveys a wide discretion on the part of Principals largely because it was primarily intended to address other matters but spoke to flogging in an "incidental manner". Notwithstanding, it is the most recent legislative reference to corporal punishment in schools and has become a central focus for discussions on the legal status of corporal punishment. It is also noteworthy that in 2004, the National Commission on Law and Order recommended the retention

¹² Ibid.

of corporal punishment in homes and schools across Barbados. Internationally, Barbados has ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) since 1992, and is morally obligated to implement the spirit and letter of the Convention. In reviewing Barbados' first State Report on its implementation of the Convention in 1999, the United Nations CRC Committee noted its serious concern "about the subjective element involved in legislation that permits a "reasonable degree" of physical chastisement as a disciplinary method." It was concerned about the tolerance of corporal punishment in schools that would make it extremely difficult to educate parents about alternative forms of discipline and pointed out that "there is usually a connection between the social and legal acceptability of corporal punishment". The Committee therefore recommended that Barbados abolish the practice of corporal punishment. More generally, the UN CRC Committee notes that "the human rights obligation to prohibit and eliminate all corporal punishment and all other degrading forms of punishment lie in the rights of every person to respect for his/her dignity and physical integrity and to equal protection under the law". This body notes that corporal punishment has been condemned by other international and regional human rights treaties bodies and by constitutional and high-level courts in many countries.¹¹

Corporal punishment is the use of physical force causing pain, but not wounds, as a means of discipline.¹² Spanking, rapping on the head and slapping are forms of corporal punishment which we do not classify as abuse. There are two factors to be taken into consideration when distinguishing between corporal punishment and physical abuse: Intensity: the extent to which injuries have resulted

¹¹ Corporal punishment and other name educational limits in United Nations Committee on the Rights of the Child, 2000, First Barbados National Survey on Corporal Punishment.

from the use of violence. Intention: the extent to which the intention is to teach/discipline.

Corporal punishment is just one of the wrong ways to discipline a child. The aim is not to substitute corporal punishment with psychological abuse but to discipline without using violence. Many people have been submitted to corporal punishment without being traumatized by it, however, the risk of its causing emotional harm to children requires us, as parents and as a society, to seek alternatives. The use of corporal punishment is strongly rooted in our society and is passed on through generations, however, this doesn't mean that corporal punishment is justified. We just have to consider the treatment of women years ago, which was as different from today, accepting it was wrong and unfair. However, we don't want to lay blame, rather we want to bring about constructive changes.

Parents resort to corporal punishment for different reasons: 1) Because they consider it appropriate in children's education; 2) Because it relieves tension; 3) Because they lack sufficient resources to tackle a situation or don't have strategies for achieving what they want; 4) Because they are not skilled at interpreting the social situations in which they are using corporal punishment; 5) Because they can't control their emotions. But whichever justification is given for corporal punishment, the effects are the same. Corporal punishment harms everyone. Putting an end to corporal punishment is an ethical duty. Corporal punishment is a means of discipline that relies on fear and submissiveness, and diminishes a child's capacity to grow up as an autonomous and responsible people.¹⁴

¹⁴ [What is corporal punishment horprathank.gov.in/pdf/ncr/corporal%20punishment.pdf](https://www.horprathank.gov.in/pdf/ncr/corporal%20punishment.pdf)

Corporal punishment often appears to involve the use of birching, flogging, belting, or other tools. The term refers to physical discipline of various sorts accomplished by such instruments or by hands only. The techniques employed to educate children about proper conduct in their communities are surprisingly varied. In its definition of corporal punishment, the United Nations committee that enforces the Convention on the Rights of the Child defines corporal or physical punishment even more comprehensively as: *"any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light."* Besides the use of the hand or a tool for striking a child, corporal punishment *"can . . . involve, for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, hitting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scolding or forced ingestion (for example, washing children's mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices)."*¹²

Pemikiran yang lain mengatakan bahwa, penganiayaan dan corporal punishment terhadap anak sebenarnya sama-sama merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Namun, keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda. Menentukan batas keduanya juga bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyak dijumpai juga praktik corporal punishment yang melewati batas-batas rasional, sehingga cenderung bersifat abusive dan mengarah pada terjadinya penganiayaan anak. Mengingat praktik hukuman fisik disiplin yang tidak rasional dapat juga mengakibatkan anak-anak terluka parah, maka perlu pembeda

¹² *Convention on the Rights of the Child, General Comment No. 8, ¶ 11, U.N. Doc. CRC/GC/08, (Mar. 2, 2007) [hereinafter General Comment No. 8] p. 30-31.*

yang jelas mengenai perbuatan tersebut merupakan corporal punishment sebuah bentuk penganiayaan. Batas pembeda antara kedua perbuatan tersebut, antara lain: ⁴⁶

- a. Bobot Luka (*severity of injury*) Merujuk pada salah satu karakteristik dari corporal punishment yang akibatnya menitikberatkan pada rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami anak, namun tidak sampai menimbulkan luka fisik, menunjukkan bahwa parameter yang paling mudah untuk menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut merupakan corporal punishment ataukah penganiayaan murni adalah dilihat dari bobot luka (*severity of injury*) yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan tersebut. Misalnya, jika dalam sebuah kasus pemberian hukuman disiplin pada anak mengakibatkan anak tersebut menderita luka fisik baik ringan maupun berat, bahkan menimbulkan cacat atau kematian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai corporal punishment, melainkan sudah merupakan bentuk penganiayaan terhadap anak.
- b. Batas umur dan kondisi anak (*the age and developmental stage of the child*) Batas umur dan kondisi perkembangan anak juga sering dipakai untuk menentukan keleyak dan rasionalitas dari hukuman disiplin pada anak. Unsur kesesuaian dan kepatutan antara hukuman dengan umur dan kondisi anak harus diperhatikan. Pemberian hukuman yang tidak mempertimbangkan umur dan kondisi anak cenderung akan mengarah pada sebuah penganiayaan. Misalnya, anak yang berusia 5 tahun dengan kondisi keterbelakangan mental diberikan

⁴⁶ Lihat dalam Rumiwati Windari - Pengujian Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Hukum PRIGEN*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2013: 369. Lihat juga dalam Donald Lumbalk Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corporal Punishment And Abuse", *Journal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107, Edisi Spring 2010, p. 136-135

hukuman fisik yang berkelebihan biasanya dikawatirkan di kalangan orang tua, karena membuat gaduh saat malam.

- c. Cara Disiplin (*Manner of Discipline*) Cara disiplin yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan orang tua/ guru/wali untuk mendisiplinkan atau mengontrol perilaku anak/murid. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah seberapa kuat atau seberapa banyak hukuman yang diberikan, serta apakah cara yang digunakan menggunakan alat atau tangan kosong. Parameter ini erat hubungannya dengan bobot luka/ balaunya yang ditimbulkan. Logikanya, semakin sering hukuman diberikan, semakin besar kekuatan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman tersebut menentukan seberapa parah luka yang akan diderita anak tersebut, sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah hukuman disiplin, melainkan sudah merupakan bentuk penganiayaan yang berkedok pada hukuman disiplin.
- d. Akibat pada emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*) Seperti halnya pada kasus kekerasan atau penganiayaan pada umumnya, akibat yang dirasakan anak (korban) tidak hanya luka fisik belaka. Biasanya akibat lanjutan yang ditimbulkan dari penganiayaan adalah luka psikis (emosi) yang cenderung lebih susah untuk disembuhkan, dan seringkali meninggalkan rasa takut bahkan trauma pada anak. Bahkan di beberapa kasus penganiayaan berat, anak (korban) akan mengalami perubahan pada konsep dirinya, kecacatan psikologis, serta cenderung imitatif, yakni memiliki pola perilaku meniru perilaku seperti apa yang pernah dialaminya saat anak-anak.
- e. Motivasi Pelaku (*perpetrator's motivation*) Motivasi perbuatan menjadi pembeda utama antara *corporal punishment* dan penganiayaan, meskipun pada

kenyataannya sulit sekali mengetahui motivasi yang dimiliki seseorang saat melakukan sebuah perbuatan. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa motivasi pemerintah saat melakukan *corporal punishment* adalah untuk mendidik, mendisiplinkan, mengendalikn dan memperbaiki perilaku dari anak. Sedangkan pada penganiayaan, motivasi yang dimiliki lebih pada senguk & menyakiti dan membuat anak-anak terluka. Untuk mengetahui motivasi di balik perbuatan tersebut, perlu dilakukan evaluasi hakekat dan derajat perilaku anak dan upaya orang tua/guru/wali/ pengasuh dalam mengatasi perilaku anak tersebut. Dalam hal ini perlu juga dievaluasi kemungkinan upaya lain yang lebih ringan untuk mendidik atau mendisiplinkan anak tanpa hukuman fisik.

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *corporal punishment* tidak lagi dipandang sebagai sarana yang patut digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Banyak negara seperti Swedia dan New Zealand yang kemudian dengan tegas melarang penggunaan sarana ini melalui legislasinya, baik secara total melarang penggunaannya di setiap situasi, maupun yang melarang sebagian saja. Meskipun oleh sebagian negara, penggunaan *corporal punishment* tidak lagi diterima, namun masih banyak juga negara yang bersikap permisif dan paradoksal. Di satu sisi, mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukan bentuk kekerasan terhadap anak, karena mengandung tujuan baik, untuk membentuk perilaku si anak.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SMP Kota Pekalongan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Pekalongan, tersebar di empat kecamatan yaitu: Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara dan Pekalongan Selatan. Jumlah SMP di Kota Pekalongan berdasarkan jenis SMP sebagai berikut: Swasta sebanyak 28 dengan sebaran sebagai berikut: Pekalongan Barat sebanyak 6 SMP, Pekalongan Selatan sebanyak 3 SMP, Pekalongan Utara sebanyak 8 SMP dan Pekalongan Timur sebanyak 11 SMP. Untuk lebih jelasnya, lihat table di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah SMP berdasarkan Kecamatan di Kota Pekalongan

1	Kec. Pekalongan Barat	6
2	Kec. Pekalongan Selatan	3
3	Kec. Pekalongan Utara	8
4	Kec. Pekalongan Timur	11
Total		28

Sumber: dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018

Berdasarkan table tersebut dapat dipahami bahwa, jumlah SMP yang ada di wilayah Pekalongan Timur adalah paling banyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Pekalongan Utara pada posisi ke dua, Pekalongan Barat pada posisi ke tiga dan Pekalongan Selatan, paling sedikit diantara yang lainnya. Jumlah SMP di Pekalongan Selatan yang paling sedikit dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya, dikarenakan wilayah kecamatan Pekalongan Selatan berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Pekalongan, dan adanya pemecahan kedua wilayah tersebut (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) juga menjadi sebab lain dari sedikitnya jumlah SMP yang ada di wilayah kecamatan ini

Data lain dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindikpora) Kota Pekalongan, tahun 2017 menunjukkan jumlah SMP di Kota Pekalongan sebanyak 29 SMP. Data ini berbeda dengan data dari Direktoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data SMP di Kota Pekalongan

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMP Negeri 1	Jl. WR. Supratman No. 8 Pekalongan	Pekalongan Utara
2	SMP Negeri 2	Jl. Cendrawasih No. 11 Pekalongan	Pekalongan Utara
3	SMP Negeri 3	Jl. Merak No. 3 Pekalongan	Pekalongan Utara
4	SMP Negeri 4	Jl. Sriwijaya No. 5 Pekalongan	Pekalongan Barat
5	SMP Negeri 5	Jl. Kalisari Pekalongan	Pekalongan Timur
6	SMP Negeri 6	Jl. RA Kartini No. 36 Pekalongan	Pekalongan Timur
7	SMP Negeri 7	Jl. Sereni No.59 Pekalongan	Pekalongan Timur
8	SMP Negeri 8	Jl. Perintis Kemerdekaan Pekalongan	Pekalongan Utara
9	SMP Negeri 9	Jl. Mahoni Raya 51amann Pekalongan	Pekalongan Utara
10	SMP Negeri 10	Jl. Sereni Timur Pekalongan	Pekalongan Timur

11	SMP Negeri 11	Jl. Setia Bakti Pekalongan	Pekalongan Barat
12	SMP Negeri 12	Jl. Pantaisari II Pekalongan	Pekalongan Utara
13	SMP Negeri 13	Jl. Jendral Sudirman No. 26 Pekalongan	Pekalongan Barat
14	SMP Negeri 14	Jl. Simbang Wetan No. 2 Pekalongan	Pekalongan Selatan
15	SMP Negeri 15	Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekalongan	Pekalongan Barat
16	SMP Negeri 16	Jl. Ampara Km. 1 Pekalongan	Pekalongan Selatan
17	SMP Negeri 17	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 1 Pekalongan	Pekalongan Timur
18	SMP LB Negeri	Jl. Lampo Batang Benda Pekalongan	Pekalongan Barat
19	SMP Islam YPi Bumun	Jl. Gatot Subroto No. 21 A Pekalongan	Pekalongan Selatan
20	SMP Islam Pekalongan	Jl. Dr. Cipto 39 A Pekalongan	Pekalongan Timur
21	SMP Muhammadiyah	Jl. Pramuka Pekalongan	Pekalongan Utara
22	SMP Pius Pekalongan	Jl. Patriot No. 12 Pekalongan	Pekalongan Utara
23	SMP Satya Wiguna	Jl. Salak 31	Pekalongan Timur
24	SMP Wahid Hasyim	Jl. Tentara Pelajar No. 12 Pekalongan	Pekalongan Utara
25	SMP Al Irsyad	Jl. Ternis No. 45 Pekalongan	Pekalongan Timur
26	SMP Masohi	Jl. Kurinci No. 14 Pekalongan	Pekalongan Barat
27	SMP Salafiyah	Jl. KH. Wahid Hasyim Pekalongan	Pekalongan Timur

28	SNPLB-PR1	Jl. Buntan 3	Pekalongan Selatan
		Pekalongan	
29	SMP terbuka	Jl. Kutinci	Pekalongan Barat

Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa, jumlah SMP di kota Pekalongan sebanyak 29 SMP, dengan sebaran 17 SMP Negeri, sebanyak 6 SMP swasta Islam dan 3 SMP swasta Non-Islam (SMP Maschi, SMP Suryawiguna dan SMP Pice), satu (1) SMP LB Negeri, 1 SMP LB PR1 dan 1 SMP terbuka (Paket B).

Dari 29 SMP tersebut di atas, jumlah siswa sebanyak 14.763 dengan ruang kelas sebanyak 436 dan 537 orang guru. Kondisi tersebut bisa dipahami bahwa, Rata-rata setiap ruang kelas berkapasitas 33 s.d 34 murid dan 1 guru melayani 15-16 Siswa. Menurut teoriya, hal ini sudah memenuhi salah satu indikator pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, tingkat kelulusan siswa SMP setiap tahun ajaran juga mengalami peningkatan. Misalnya, tahun ajaran 2016/2017 tingkat kelulusan meningkat menjadi 99,13%. Presentase ini lebih tinggi, bila dibandingkan tahun ajaran 2015/2016 yang hanya 98,74%.³⁷ Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Ketahanan Dindikpora Kota Pekalongan bahwa, tahun dari jumlah 4484 peserta UN tingkat SMP tahun ajaran 2016/2017, jumlah yang dinyatakan tidak lulus ada 39 siswa. Data di atas menunjukkan adanya sebaran lokasi SMP dan jumlah siswa SMP di Kota Pekalongan. Setiap SMP rata-rata menampung jumlah siswa sebanyak 400 s.d 600 siswa, kecuali untuk SMP LB dan SMP terbuka.

³⁷ Data dari Dindikpora Kota Pekalongan Tahun 2017

Selain lebih rinci data sebaran SMP perkecamatan, termasuk status, peserta didik, guru, tenik, rombel dan lainnya, terlihat jelas dalam table berikut ini.

Tabel 3
Rincian data SMP Kecamatan Pekalongan Selatan

No	Nama Sekolah	Status	PD	Rombel					
				1	Guru	Tenik	Kelas	Lah	Perpus
1	SMPN14	Negeri	677	21	39	6	21	3	1
2	SMPN 16	Negeri	504	17	34	8	18	2	1
3	SMP Islam YPI Buaran	Swasta	426	13	14	5	13	2	1
Total			1.007	51	87	19	52	7	3

Sumber: dapo.aikdnunes.kemdikbud.go.id 2018

Tabel 4
Rincian data SMP Kecamatan Pekalongan Barat

No	Nama Sekolah	Status	PD	Rombel	Guru	Tenik	Kelas	Lah	Perpus
1	SMP Negeri 11	Negeri	672	21	37	6	21	2	1
2	SMP Negeri 13	Negeri	591	18	32	10	18	3	2
3	SMP Negeri 15	Negeri	440	13	22	5	13	2	1
4	SMP Negeri 4	Negeri	542	18	31	7	19	3	1

5	SMP Masehi	Swasta	1	1	6	0	3	2	1
6	SMP Muhammadiyah	Swasta	193	8	14	4	8	3	1
Total			2.444	79	142	32	82	15	7

Tabel 5
Rincian data SMP Kecamatan Pekalongan Utara

R.									
No	Nama Sekolah	Status	PD	Rombel	Guru	Tendik	R.Kelas	Lah	Perpus
1	SMP Negeri 1 Pekalongan	Negeri	646	19	34	8	19	3	1
2	SMP Negeri 12 Pekalongan	Negeri	489	15	26	6	15	1	1
3	SMP Negeri 2 Pekalongan	Negeri	617	19	39	8	20	3	1
4	SMP Negeri 3 Pekalongan	Negeri	400	12	21	4	12	2	1
5	SMP Negeri 8 Pekalongan	Negeri	705	21	34	8	21	3	1
6	SMP Negeri 9 Pekalongan	Negeri	277	11	18	7	14	2	1

R.								
No	Nama Sekolah	Status	PD	Rombel	Guru	Tendik	R.Kelas	Lab Perpus
7	SMP Piri	Swasta	351	14	25	4	16	3 1
8	SMP Wahid Hasyim	Swasta	247	9	19	5	11	3 1
Total			3.732	120	216	50	128	20 8

Sumber: <https://diknasmenkemdikbud.go.id> 2018

Tabel 5
Rincian data SMP Kecamatan Pekalongan Timur

Nama								
No	Sekolah	Status	PD	Rombel	Guru	Tendik	R.Kelas	R.Lab R.Perpus
1	SMP Negeri 10 Pekalongan	Negeri	450	15	28	7	16	1 1
2	SMP Negeri 12 Pekalongan	Negeri	464	15	22	4	13	4 1
3	SMP Negeri 5 Pekalongan	Negeri	552	18	29	6	18	4 1

Nama									
No	Sekolah	Status	PD	Bondel	Guru	Tendik	R.Kelas	R.Lab	R.Perpus
4	SMP Negeri 6 Pekalongan	Negeri	724	21	40	6	22	5	1
5	SMP Negeri 7 Pekalongan	Negeri	580	18	34	5	20	3	1
6	SMP Al- Iqbal Al- Islamiyyah	Swasta	161	7	11	4	7	3	1
7	SMP Darul Ihsan	Swasta	0	0	0	0	3	0	1
8	SMP Islam	Swasta	586	21	43	7	21	5	1
9	SMPIT Assalamah Bonding School	Swasta	299	12	25	9	10	1	1
10	SMP Salafiyah	Swasta	673	21	35	7	21	3	1
11	SMP	Swasta	81	3	8	0	3	2	1

Nama	No Sekolah	Status	PD	Rombel	Guru	Tendik	B.Kelas	B.Lab	B.Perguru
Suryawiguna									
Total				4.570	151	275	55	154	31

Sumber: data dikumpulkan kemdikbud.go.id 2018

Berdasarkan table 3 s.d 6 sebagaimana di atas, dapat dikemukakan bahwa jumlah SMP swasta sebanyak 11 SMP dan Negeri sebanyak 17 SMP. SMP swasta yang berbasis Kristen-Katolik sebanyak 3 SMP, yaitu SMP Mesohi, SMP Suryawiguna dan SMP Pius, sedangkan 8 SMP swasta lainnya adalah SMP yang berbasis Islam.

Di lihat dari Rombel atau rombongan belajar, maka data rombongan di SMP kota Pekalongan, baik negeri maupun swasta, total sebanyak 401 rombongan.

Tabel 7
Data Rombel Kota Pekalongan

No	Wilayah	SMP
1	Kec. Pekalongan Barat	79
2	Kec. Pekalongan Timur	151
3	Kec. Pekalongan Utara	120
4	Kec. Pekalongan Selatan	51
Total		401

Sumber: data dikumpulkan kemdikbud.go.id 2018

Berdasarkan data tersebut, maka rambel tertinggi adalah di Kecamatan Pekalongan Timur yaitu sebanyak 151, kedua Pekalongan Utara sebanyak 122, ketiga Pekalongan Barat sebanyak 79 dan Pekalongan Selatan sebanyak 51 rambel. Jumlah rambel tersebut berbanding lurus dengan jumlah sekolah di setiap kecamatan, termasuk jumlah guru dan peserta didik.

Rencana strategis pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan kebijakan pencapaian di bidang Pendidikan yang dilaksanakan melalui rencana aksi daerah tentang peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekalongan khususnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan misi RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021, yang salah satunya adalah adalah mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau. Artinya, pendidikan di Kota Pekalongan menjadi salah satu agenda utama pembangunan yang harus diwujudkan, dengan tujuan akhir membangun generasi muda yang berbudi pekerti. Untuk mewujudkan agenda tersebut, pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tentunya menjadi daya dukung bagi terwujudnya tujuan akhir pembangunan di bidang pendidikan.

Pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang berkualitas baik dari sisi sarana prasarana dan kurikulum pendidikannya, sehingga menghasilkan output yang berkualitas baik dari sisi intelektualitas dan moralitas (budi pekerti). Pendidikan yang terjangkau adalah pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi anak-anak kurang mampu. Untuk mewujudkan pendidikan yang berbudi pekerti, berkualitas, dan terjangkau ini, pemerintah Kota Pekalongan menetapkan berbagai macam kebijakan di bidang pendidikan, seperti mewajibkan untuk menggunakan pakaian muslimah bagi seluruh pelajar muslim di

Kota Pekalongan, menyajikan setiap sekolah untuk menaungkan pelajaran BTQ sebelum jam pelajaran, serta program bimbingan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Kebijakan dan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tersebut, juga berlaku bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekalongan.

Di lihat dari akreditasi lembaga, maka 14 SMP Negeri terakreditasi A dan 3 SMP Negeri terakreditasi B, yaitu SMPN 3, SMPN 9 dan SMPN 16, SMP swasta yang terakreditasi B, yaitu SMP Wabid Hasyim, SMP Islam YPI Buntan. Selain kedua SMP tersebut, SMP swasta terakreditasi A, kecuali SMP Masduki dan SMP Darul Ikhwan tidak ada keterangan akreditasi. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah SMP yang terakreditasi A sebanyak 21 SMP, terakreditasi B sebanyak 5 SMP dan tidak ada keterangan sebanyak 2 SMP. Artinya, persentase SMP di Kota Pekalongan yang terakreditasi A adalah 72% dari seluruh jumlah SMP di Kota Pekalongan.

Kondisi umum sebagaimana di atas, bisa dikemukakan bahwa kualitas pendidikan di kota Pekalongan sudah memenuhi standar mutu pendidikan di lihat dari sebaran jumlah peserta didik, guru, tenaga, rumah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, prestasi, akreditasi, dan kegiatan di masing-masing sekolah. Hal ini bukan ukuran baku untuk melihat kualitas pendidikan, namun secara minimal sudah bisa dijadikan gambaran awal untuk melihat kondisi umum SMP di kota Pekalongan.

B. Profil Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa di SMP Kota Pekalongan

1. Profil guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

produksi untuk serta dari jalur produksi barang, produksi dasar, dan produksi menengah.¹⁸ Jumlah guru di SMP Kota Pekalongan per tahun 2018 sebanyak 720 orang, guru laki-laki sebanyak 294 dan guru perempuan sebanyak 426 orang. Sefitah antara guru laki-laki dan perempuan sebanyak 132 orang atau hampir guru perempuan. Untuk jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 8
Data Guru SMP Kota Pekalongan

No	Wilayah	Jml	L	P
1	Kec. Pekalongan Barat	142	63	79
2	Kec. Pekalongan Timur	275	116	159
3	Kec. Pekalongan Utara	216	81	135
4	Kec. Pekalongan Selatan	87	34	53
Total Total		720	294	426

Sumber: dapo.diklatasmen.kemdikbud.go.id 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sebaran guru perkecamatan di Kota Pekalongan, yang paling banyak adalah Kecamatan Pekalongan Timur, kedua Pekalongan Utara, ketiga Pekalongan Barat dan keempat Pekalongan Selatan. Jumlah guru SMP di Kota Pekalongan lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan guru laki-laki, dengan selisih 132 orang atau dalam persentase kurang lebih adalah 60%:40% dari seluruh jumlah guru SMP yang ada di Kota

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Pekalongan. Jika rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa sebanyak 12.355 orang, maka perbandingannya adalah 12.355: 720. Artinya, setiap 1 orang guru mengajar sebanyak 17 s.d 18 orang anak. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa rasio jumlah guru dan siswa di Kota Pekalongan sudah memenuhi standar.

Meningkatkan kualitas pendidikan harus dibarengi meningkatkan kualitas tenaga pendidik seperti guru yang memenuhi syarat. Guru SMP kota Pekalongan sebagian besar adalah strata satu (S1/DIV), mencapai 92,25%, strata dua (S2) kurang lebih sebanyak 7,25 % dan D3 sebanyak 0% dan sebagian besar guru di Kota Pekalongan juga telah tersertifikasi, yaitu sebesar 55,85% dari seluruh guru SMP di Kota Pekalongan.¹⁸ Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Pekalongan, peningkatan persentase kualitas guru di lihat dari tingkat pendidikan, yaitu berkualifikasi S1/DIV dan pendidik SMA/setara berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2013 sebesar 88,92 dan tahun 2018 sebesar 92,57. Lihat table di bawah ini.

Tabel 9
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan
Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase	88,92	90,62	91,62	95,30	91,32	92,24

Sumber: Disdikpora Kota Pekalongan 2018

Berdasarkan pada table tersebut, diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan guru meningkat secara signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 95,30% dan menurun pada tahun 2016, yaitu 91,32 % atau menurun dari tahun sebelumnya kurang lebih sebanyak 4%. Hal tersebut dikarenakan banyak guru yang pensiun di

¹⁸ Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat kurang lebih sebanyak 1% dari tahun sebelumnya.

Guru di SMP Kota Pekalongan, 90 % adalah suku Jawa, yang berasal dari berbagai daerah, khususnya provinsi Jawa Tengah dan 50% berasal dari lokal Pekalongan. Sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 85%, dengan religiusitas yang beragam, dan khusus yang berasal dari lokal Pekalongan, memiliki religiusitas yang tinggi, di lihat dari dimensi adologi, keyakinan (*religious belief*), ritualistik, eksperiensial, intelektual dan konsekuensial.

Di lihat dari sisi usia, para guru di SMP kota Pekalongan yang berjenis kurang dari 30 tahun sebanyak, 162 orang atau kurang lebih 15%, berusia 30 s.d 40 tahun sebanyak 276 orang atau kurang lebih 39%, usia 41 s.d 50 tahun sebanyak 265 orang atau kurang lebih sebanyak 35 % dan 51 tahun ke atas sebanyak 86 orang atau kurang lebih 11%. Artinya, guru SMP di Kota Pekalongan, sebagian besar masih muda dan produktif. Sedangkan dilihat dari tingkat sosial ekonomi, para guru SMP di Kota Pekalongan termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut terlihat dari penghasilan perbulan, kendaraan yang digunakan dan cara berpakaian khususnya dari para guru perempuan.

Berdasarkan profil tersebut di atas bisa dikemukakan bahwa, meskipun secara sosial ekonomi masuk kategori menengah ke atas, dengan usia yang sebagian besar masih produktif, namun tuntutan kualitas dan profesionalitas sebagai guru tersertifikasi dan tanggungjawab mereka terhadap pengembangan prestasi anak didik, menjadikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru semakin banyak, sehingga membutuhkan kesabaran dan kerja keras.

2. Profil Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan⁹⁰. Tenaga kependidikan meliputi, tenaga kependidikan administrasi, penjaga sekolah, satpam, petugas kebersihan, pembantu sekolah dan lain-lain yang membantu dan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan yang ada di SMP kota Pekalongan, dan yang terdapat perkiraan sebagai berikut 156 orang, lihat table di bawah ini.

Tabel 10
Jumlah Tenaga Kependidikan di SMP Kota Pekalongan

No	Wilayah	Jml	L	P
1	Kec. Pekalongan Barat	32	15	16
2	Kec. Pekalongan Utara	50	31	19
3	Kec. Pekalongan Timur	55	31	24
4	Kec. Pekalongan Selatan	19	5	14
Total	Total	156	83	73

Sumber: daps.diklatmen.kemdikbud.go.id 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kependidikan paling tinggi adalah di Pekalongan Timur, kemudian Pekalongan Utara, Pekalongan Barat dan yang terakhir Pekalongan Selatan. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah SMP di masing-masing kecamatan. Sedangkan di lihat dari jenis kelamin, maka jumlah tenaga kependidikan laki-laki

⁹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Penugasan dan Penanggulangan Tugas Karyawan di Lingkungan Satuan Pendidikan

lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kependidikan perempuan, yaitu 93:73, dengan selisih 20 orang. Hal tersebut berbeda dengan perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan, dimana guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki. Hal lain, jika rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa sebanyak 12.355 orang, maka perbandingannya adalah 12.355: 156. Artinya, setiap 1 orang tenaga kependidikan melayani kurang lebih sebanyak 79 s.d 80 orang anak. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa rasio jumlah tenaga kependidikan dan siswa di Kota Pekalongan kurang memenuhi standar jika di lihat dari sisi jumlahnya. Namun, di SMP Kota Pekalongan banyak tenaga kependidikan yang berstatus tenaga honorer, dan tentunya di luar data tersebut di atas. Misalnya di SMP N 02 Kota Pekalongan, sebagai SMP favorit, Jumlah Tenaga kependidikan di SMP ini, sebanyak 14 orang, yang PNS sebanyak 3 orang, dan 11 orang adalah tenaga honorer, bahkan yang terdapat di data Dikdasmen Kemendikbud tahun 2018 sebanyak 8 orang.⁴¹

Di lihat dari tingkat pendidikan, maka tenaga kependidikan di Kota Pekalongan sebagian besar lulus SMA. Misalnya, SMP N 3 Kota Pekalongan, dari 10 orang tenaga kependidikan, strata satu (S1) sebanyak 1 orang, D3 Sebanyak 3 orang dan 6 orang lulusan SMA.⁴² Sedangkan SMPN 5 Pekalongan, dari 14 tenaga kependidikan yang Strata satu (S1) 2 orang, D3 1 orang dan 11 orang lulusan SMA.

⁴³ Sedangkan SMP N 5 Pekalongan, dari 10 Tenaga Kependidikan strata satu (S1) 1 orang, D3 sebanyak 1 Orang, SMA sebanyak 5 orang dan SMP sebanyak 3 orang.⁴⁴

⁴¹ <http://portal.smpn2-pekalongan.sch.id/>

⁴² <http://www.smp3pekalongan.sch.id/pusat.html>

⁴³ <http://portal.smpn2-pekalongan.sch.id/>

⁴⁴ <http://smpn5pekalongan.sch.id/sample-page/guru/>

Di lihat dari usia, tenaga kependidikan di SMP Kota Pekalongan sebagian besar berusia antara 25 s.d 45 tahun dan mereka rata-rata sebagai tenaga honorer. Sedangkan yang PNS rata-rata berusia 45 tahun ke atas, dengan masa kerja di atas 20 tahun. Berbeda dengan guru, tenaga kependidikan di SMP Kota Pekalongan, 90% adalah orang asli Pekalongan, dan/atau penduduk sekitar kota Pekalongan, yaitu: Kabupaten Batang dan Kabupates Pekalongan, yang sebagian besar adalah suku Jawa dan beragama Islam.

Di lihat dari latar belakang social ekonomi, maka tenaga kependidikan di SMP Kota Pekalongan, sebagian besar berasal dari tingkat social ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi kesehatan mereka, dan realitas masyarakat kota Pekalongan, dimana masyarakat kota Pekalongan yang tingkat social ekonomi mereka tinggi, sebagian besar berkecimpung di industri Batik.

Berdasarkan profil di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kependidikan di SMP Kota Pekalongan, di lihat dari tingkat pendidikan dan social ekonomi tergolong menengah ke bawah sedangkan di lihat dari tingkat keagamaan termasuk tinggi, sebagaimana masyarakat kota Pekalongan pada umumnya.

3. Profil Siswa

Jumlah siswa SMP di Kota Pekalongan sebanyak 12,355 siswa, laki-laki sebanyak 6,078 anak dan perempuan sebanyak 6,377 anak.

Tabel 11
Jumlah Siswa SMP di Kota Pekalongan

No	Wilayah	Jml	L	P
1	Kec. Pekalongan Barat	2.444	1.276	1.168
2	Kec. Pekalongan Timur	4.570	2.189	2.381

No	Wilayah	Jml	L	P
3	Kec. Pekalongan Utara	1.712	1.416	1.910
4	Kec. Pekalongan Selatan	1.609	797	812
Total Total		12.355	6.078	6.277

Berdasarkan table tersebut, sebaran jumlah siswa per kecamatan paling tinggi adalah Pekalongan Timur, kemudian Pekalongan Utara, Pekalongan Barat dan yang terakhir adalah Pekalongan Selatan. Di tiga (3) wilayah kecamatan, kecuali Pekalongan Barat, jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki.

Di lihat dari latar belakang sosial ekonomi orang tua, maka Siswa SMP di Kota Pekalongan, tingkat sosial ekonomi orang tua sangat beragam. Hal tersebut tampak dari latar pendidikan orang tua yang juga sangat beragam, yaitu mulai dari tingkat SD bahkan ada yang tidak tamat SD hingga Sarjana bahkan ada yang Doktor-Sarjana Strata Tiga (S.3). Namun demikian rata-rata hanya berpendidikan SD dan SMP, yaitu sebanyak 60%, kemudian yang berpendidikan SMA (30%) dan Sarjana (10%). Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan jenis pekerjaan yang digeluti dan penghasilan yang didapat. Sebagian besar dari orang tua yang berpendidikan SD dan SMP ini bekerja sebagai buruh kasar yakni buruh batik, buruh tani, buruh nelayan, bekerja pada keluarga tertentu sebagai pengasuh bayi dan/atau sebagai Pekerja Rumah Tinggi (PRT). Ada juga diantaranya yang bekerja sebagai pedagang kecil/bakal sayur dan jualan nasi keliling, tukang becak, tukang batu (talen), ada juga yang berwirausaha dengan membuka warung kecil-kecilan. Penghasilan yang didapat kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan kebutuhan keluarganya. Orang tua siswa yang berpendidikan SMA pun ada yang menjadi buruh sebagaimana mereka

sang lulusan SD/SMP, pedagang, wirawisata namun sebagian besar dari mereka ini bekerja sebagai karyawan, dan PNS. Orang tua yang berpendidikan sarjana umumnya bekerja sebagai PNS di pemerintahan, lembaga pendidikan dua bidang kesehatan.

Siswa SMP di Kota Pekalongan pada umumnya pernah mengenyam pendidikan secara tertib mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) baik yang berbasis agama (Islam dan Kristen) maupun umum, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Diniyah (MI), maupun SD Kristen. Mereka umumnya juga mengikuti pendidikan agama dan baca tulis al-qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau Madrasah Diniyah (Madis) yang banyak terdapat di Kota Pekalongan. Dengan latar pendidikan yang demikian maka tidaklah mengherankan jika kehidupan mereka umumnya juga baik. Hal ini terlihat dalam segi perilaku dan prestasi siswa. Namun, bukan berarti tidak ada siswa yang suka melanggar peraturan, meskipun jumlahnya tidak banyak (sedikit).

Di lihat dari prestasinya, para Pelajar SMP di Kota Pekalongan juga tidak mengecewakan. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Pelajar SMP antara lain: Juara II Mata Pelajaran IPA di tingkat Propinsi, Juara Karate dan Futsal di Tingkat Provinsi dan lain-lain. Berbagai kegiatan organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler juga tumbuh dan berkembang di setiap SMP Kota Pekalongan. Misalnya, OSIS, Pramuka, ekstra kurikuler kaligrafi, musik, melukis, olahraga dan lain-lain.

Di lihat dari sisi agama, 95 % siswa di Kota Pekalongan beragama Islam dengan religiusitas cukup tinggi, kecuali yang bersekolah di SMP non Islam. Hal tersebut terlihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi ideologi, keyakinan (*religious belief*), ritualistik, eksperiensial, intelektual dan konsekuensial (Glock dan Stark, 2005). Misalnya: secara ideologis, mereka sangat percaya dan meyakini adanya Allah

SWT sebagai Tuhan semata dalam berbagai keterlibatan dan dengan bentuk agama yang dimaknai. Agama menjadi penggerak dan pengontrol perilaku mereka. Ukuran baik dan buruk, apa yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan selalu dikaitkan dengan agama. Dimensi ritual mereka juga tinggi, yaitu shalat lima (5) waktu, berjamaah di Masjid dan Mushola, puasa Ramadhan, shalat Imsak bagi siswa laki-laki dan lain-lain, sedangkan dimensi eksperiensial masih rendah karena belum memiliki pengalaman langsung yang mendalam. Di luar dari dimensi intelektual juga cukup tinggi, yaitu mengerti tentang rukun iman, rukun Islam dan mengetahui terbit suratnya. Kemampuan baca al-qur'an mereka rata-rata bagus, bahkan sebagian besar sudah khatam Alquran. Mereka juga hafal surat-surat pendek dan ayat kursi yang dipraktikkan dalam bacaan surat tatkala shalat. Hal ini tidaklah mengherankan karena Pekalongan dikenal sebagai kota santri, yang ditandai dengan banyaknya jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah dan kyai-ustadzah yang mengajarkan ilmu Agama kepada mereka. Pengetahuan mereka tentang ajaran Islam juga relatif baik, umumnya mereka mengetahui kewajiban ritual yang harus dilakukan oleh setiap muslim, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, membayar zakat dan haji, sebagaimana mereka mengetahui hal-hal pokok yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari seperti; harus jujur, saling menghormati, tidak menyakiti sesama, tidak menyontek, tidak berbohong, tidak mengkontaminasi narkoba dan lain-lain. Sedangkan dimensi konsekuensial siswa SMP di kota Pekalongan juga nampak Islami. Kata-kata *insha Allah, masha Allah, bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah, assalamualaikum* dan sebagainya menjadi ungkapan yang biasa dalam interaksi sosial, baik dengan teman, orang tua, tetangga maupun guru di sekolah. Pakaian juga

merupakan identitas yang menonjol, karena semua siswa yang beragama Islam di Kota Pekalongan diwajibkan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk mengenakan seragam muslimah yang menutup aurat. Memakai celana panjang bagi siswa laki-laki dan rok panjang dan berkerudung bagi siswa perempuan.

Mencermati profil tersebut maka, dapat dikemukakan bahwa sebagaimana masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya, maka siswa di SMP Kota Pekalongan memiliki religiusitas yang relatif tinggi dan perilaku serta moralitas yang baik, meskipun sebenarnya ada juga sebagian siswa yang kurang terjaga perilaku dan moralitanya, namun hal tersebut umumnya bersifat kasualistik.

C. Sarana-prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan secara langsung maupun tidak langsung sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Sarana adalah yang secara langsung menunjang proses belajar mengajar, misalnya: Gedung, ruangan kelas, media pembelajaran, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar, misalnya: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, lapangan, sarana bermain, mushola, Unit Kesehatan Sekolah, kamar mandi dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

berekreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi¹⁶.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas, sarana dan prasarana di SMP Kota Pekalongan, yang tercantum di daps.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018, hanya meliputi tiga (3) sarana dan prasarana, yaitu: ruang kelas, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel 12
Sarana di SMP Kecamatan Pekalongan Selatan

No	Nama Sekolah	Status	Kelas	Lab	Perpus
1	SMPN 14	Negeri	21	3	1
2	SMPN 16	Negeri	18	2	1
3	SMP Islam YPI Buatan	Swasta	13	2	1
Total			52	7	3

Sumber: daps.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018

Tabel 13

Sarana di SMP Kecamatan Pekalongan Barat

No	Nama Sekolah	Status	Kelas	Lab	Perpus
1	SMP Negeri 13	Negeri	21	2	1

¹⁶ Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

2	SMP Negeri 12	Negeri	18	1	2
3	SMP Negeri 15	Negeri	15	2	1
4	SMP Negeri 4	Negeri	19	3	1
5	SMP Maschi	Swasta	5	2	1
6	SMP Muhammadiyah	Swasta	8	1	1
Total			82	15	7

Sumber: data dikumpulkan sendiri di lokasi 2018

Tabel 14

Surpris di SMP Kecamatan Pekalongan Timur

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R.Lab	R.Perpus
1	SMP Negeri 10	Negeri	16	1	1
2	SMP Negeri 17	Negeri	13	4	1
3	SMP Negeri 5	Negeri	18	4	1
4	SMP Negeri 6	Negeri	22	5	1
5	SMP Negeri 7	Negeri	20	3	1
6	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	Swasta	7	3	1
7	SMP Darul Ikhwan	Swasta	3	0	1
8	SMP Islam	Swasta	21	5	1

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R.Lab	R.Perpus
9	SMPI Alvinham Boarding School	Swasta	10	1	1
10	SMP Salafiyah	Swasta	21	3	1
11	SMP Setyaningrum	Swasta	3	2	1
Total			154	31	11

Sumber: data di dapatkan dari khsad.go.id 2018

Tabel 16

Sorpres di SMP Kecamatan Pekalongan Utara

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R. Lab	Perpus
1	SMP Negeri 1	Negeri	19	3	1
2	SMP Negeri 12	Negeri	15	4	1
3	SMP Negeri 2	Negeri	20	3	1
4	SMP Negeri 3	Negeri	12	2	1
5	SMP Negeri 8	Negeri	21	3	1
6	SMP Negeri 9	Negeri	14	2	1
7	SMP Pam	Swasta	16	3	1
8	SMP Wahid	Swasta	11	3	1

Hasyim

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.⁴⁷ Perakunan tersebut, dapat dikatakan bahwa kurikulum menjadi sesuatu yang penting dan harus ada dalam setiap program pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan formal. Berbagai macam kurikulum yang pernah digunakan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, antara lain: kurikulum 1947; Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952; Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964; Kurikulum 1968, Kurikulum Periode 1975; kurikulum 1984; Kurikulum 1994 dan Sepuluh Kurikulum 1999; Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi); Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran) 2006; Kurikulum Periode 2013.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan/ sekolah. Kurikulum 2013 berdasarkan pada konsep bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Fokus pembelajaran Kurikulum 2013, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan

⁴⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 77. Lihat juga dalam S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 47-48.

untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Pembelajaran kurikulum 2013 ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berpendidikan dunia.⁴⁹

Perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013, antara lain: 1) pada KTSP proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, sedangkan pada kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah afektif, psikomotor, baru kognitif. Artinya siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya; 2) Kurikulum 2013 sangat menekankan penyesuaian antara aspek kognitif (intelektual), psikomotorik (gerak) dan afektif (sikap). Sedangkan KTSP 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya; 3) jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang di kurikulum 2013 berkurang, namun esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada, sehingga cara yang digunakan didalam kurikulum 2013 adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran lain; 4) pada kurikulum KTSP 2006 penilaian menggunakan penilaian akhir tiap penilaian pada proses pembelajaran, Kurikulum 2013, penilaian dilaksanakan selama proses belajar.

Berdasarkan data dari dapo.diknasmen.kemdikbud.go.id 2014, kurikulum yang digunakan oleh SMP di Kota Pekalongan ada yang menggunakan kurikulum 2013, namun juga masih banyak yang menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Beberapa sekolah yang masih menggunakan KTSP antara lain: SMPN 15, SMPN 04, SMP Islam YPI Duara, SMPN 12, SMPN 9.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah

SMP Wahid Hasim, SMPN 05, SMP Islam Terpadu *Asyraf Boarding School* dan SMP Satynwiguna. SMP Masehi dan SMP Darul Islam tidak di laporkan di dapo.kemdikbud.go.id 2018. Data tersebut dapat dikumpulkan bahwa yang masih menggunakan KTSP sebanyak 9 SMP, tidak ada keterangan sebanyak 2 SMP dan yang menggunakan Kurikulum 2013 sebanyak 17 SMP.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Menelusuri *corporal punishment* diterapkan di SMP Kota Pekalongan

Corporal punishment atau pemberian hukuman sebagai metode pendisiplinan, pada hakikatnya lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Voskel mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penguasaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat atas perilaku yang salah.⁶⁹ Straus mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penggunaan hukuman fisik yang bertujuan agar anak mengalami rasa sakit dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak.⁷⁰ *General Comment No. 8 dan 11 CRC/CGC/March 2007*, PBB mendefinisikan *corporal punishment* adalah, setiap bentuk hukuman yang bertujuan menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, dengan derajat yang ringan.⁷¹ Astuti menyatakan bahwa *Corporal Punishment* adalah tindakan hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang lain yang mengaitkan disiplin terhadap anak dengan menggunakan hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik atau psikis diberikan kepada anak berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar anak merasa jera dan takut untuk mengulangi pelanggaran yang serupa maupun tidak serupa.⁷²

The United Nations committee that enforces the Convention on the Rights of the Child defines corporal or physical punishment even more comprehensively as

⁶⁹ Edward L. Voskel, "Corporal Punishment: The Pros and Cons", *Journal The Clearing House*, Vol. 64, April, 1991, p.278

⁷⁰ Murray A. Straus, *Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective*, *Journal Law and contemporary Problems*, Vol. 75.1, Februari 2001, p. 1.

⁷¹ *Libat Comment No. 8 dan 11 CRC/CGC/March 2007*, para 13 dan 34

⁷² Abd Rahmas, *Muhaimid, Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta/Tiara, Wacana Yogya 2004

"any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light." Besides the use of the hand or a tool for striking a child, corporal punishment "can ... involve for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or beating ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scolding or forced ingestion (for example, washing children's mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices)." ⁵³

Corporal punishment is 'any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light.' It includes smacking, slapping or spanking with a hand or implement, but at times can involve kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching and burning among other forms of violence. (Corporal punishment adalah setiap hukuman dengan menggunakan kekuatan fisik yang menyebabkan ketidaknyamanan, atau sakit dengan derajat yang ringan, seperti memukul, menampar, memukul dengan tangan atau dengan benda, menendang, menangkang atau melampar anak-anak, mencakar, mencubit dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya).⁵⁴ According to Cope (2010), corporal punishment is defined as the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain for the purpose of correction of the child's behavior. (Menurut Cope (2010), corporal punishment didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan seorang anak mengalami rasa sakit untuk tujuan memperbaiki perilaku anak).⁵⁵

⁵³ *Convention on the Rights of the Child, General Comment No. 8, ¶ 11, U.N. Doc. CRC/GC/08/2, 2007* [hereinafter *General Comment No. 8*] p. 10-11.

⁵⁴ Jones, Harley, and Kirby Mills, *Understanding Learning: Multi-country longitudinal evidence on corporal punishment in schools*, UNICEF, Office of Research-Innocenti, 2016.

⁵⁵ Farnon, Angela, "Liberty and Justice for All: A Global View of Corporal Punishment in Schools," *Global Conference on Education and Research (GLOER 2017)*, 2017.

Corporal punishment is the use of physical force causing pain, but not wounds, as a means of discipline – spanking, rapping on the head and slapping are forms of corporal punishment which we do not classify as abuse. There are two factors to be taken into consideration when distinguishing between corporal punishment and physical abuse: Intensity, the extent to which injuries have resulted from the use of violence. Intention, the extent to which the intention is to teach/discipline. (Corporal punishment adalah penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan rasa sakit, tetapi bukan luka, sebagai sarana disiplin. Memukul, menepuk kepala dan menampar adalah bentuk corporal punishment yang tidak kami klasifikasikan sebagai kekerasan. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan ketika membedakan antara corporal punishment dan kekerasan fisik, yaitu: 1) intensitas: sejauh mana cedera terjadi akibat penggunaan kekuatan dan: 2) Niat: sejauh mana niat untuk mengajar / disiplin).⁷⁹

Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik corporal punishment terhadap anak, antara lain: a. merupakan sebuah hukuman; b. berupa penggunaan rasa sakit atau tidak nyaman, utamanya pada fisik; c. akibat dari perbuatan tersebut tidak sampai membuat luka yang parah; d. bertujuan sebagai sarana memperbaiki perilaku, mendisiplinkan anak, atau pengendalian perilaku anak-anak agar sesuai dengan norma yang berlaku. Bentuk tindakan penghukuman terhadap anak yang dapat dikategorikan pada perbuatan corporal punishment antara lain: memukul anak dengan tangan kosong maupun menggunakan benda-benda tertentu, melonpor, mencubit, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk

⁷⁹ Corporal punishment and other major educational issues in ... United States, http://www.asiaed.org/2002_Final_Report_National_Survey_on_Corporal_Punishment, diakses tanggal 2 September 2018.

telap dan dalam posisi yang tidak nyaman (berdiri dengan satu kaki, berdiri di lerik matahari atau di halaman, berdiri di depan kelas, dan lain-lain). memaksa anak melakukan sesuatu yang juga membuat anak tidak nyaman (berdiri mengelilingi lapangan, membersihkan toilet, menyapu seluruh ruang kelas, memungut sampah dan lain-lain). memaksa mereka melakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, misalnya menulis beberapa kalimat dalam jumlah yang tidak rasional, dan lain sebagainya.

Realitas di lapangan menunjukan bahwa, bentuk *Corporal Punishment* yang diterapkan di SMP Kota Pekanbaru antara lain menghukum anak dengan cara berdiri di depan kelas, menyuruh anak untuk berdiri di luar kelas, menyuruh anak menulis kalimat "saya tidak akan mengelilingi lagi perbukitan saya" dengan jumlah minimal 1000 kalimat, menyuruh anak mengajak pekerja rumah (PR) di depan kelas atau di depan pagar tulis, memungut sampah yang berserakan di halaman, menyapu ruangan, melakukan skoring anak tidak masuk sekolah 1 s.d 3 hari, bahkan ada yang melentur dengan penggaris, menampar dan memukul jari dengan menggunakan penggaris karena kakinya panjang¹⁷

Corporal punishment di SMP Kota Pekanbaru, disebabkan oleh perilaku siswa maupun oleh para guru sendiri, antara lain:

a. Perilaku siswa.

Corporal punishment dilakukan oleh guru terhadap siswa, terjadi karena perilaku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, atau tindakan lainnya, misalnya: anak melanggar tata tertib sekolah (baju tidak dimasukkan, tidak memakai atribut dan seragam yang sesuai dengan ketentuan (kaca kaki, sepatu).

¹⁷ Eksplorasi dan hasil wawancara dengan para guru, siswa dan tenaga kependidikan di SMP Kota Pekanbaru.

mem bawa HP, seragam tidak rapi atau tidak dirasakan, rambut anak laki-laki yang panjang dan tidak rapi, rambut disemis, dan lain-lain). menyalahy teman, makan sambil berjalan, membolos, terlambat masuk sekolah atau kelas setelah jam istirahat, rame di kelas, kuku panjang, tidak mengerjakan PR, selabis sholat langsung masuk kelas tanpa memakai sepatu, membolos, merokok, berkelahi dan lain-lain. Bahkan kasus di SMP 04 kota Pekalongan, ada siswa yang mabuk Minuman Keras di sekolah dan mencuri HP temannya.¹⁸ Temuan di lapangan menunjukan bahwa, pelanggaran yang dilakukan lebih banyak oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Bentuk pelanggaran antara mereka juga berbeda, pelanggaran anak perempuan misalnya: makan sambil berjalan, mem bawa HP dan kuku panjang, sedangkan siswa laki-laki, misalnya: rambut panjang, baju tidak dimasukkan, merokok, tidak mengerjakan PR, terlambat masuk kelas, membolos dan lain-lain.¹⁹

b. Dari sisi Guru.

Corporal punishment terjadi, ternyata tidak hanya dari sisi siswa, namun disebabkan oleh Guru yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) rendahnya pemahaman guru terhadap substansi pendidikan. Fakta bahwa para guru mengidentikan pendidikan dengan pengajaran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta*

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

ketampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara". Guru dituntut mampu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, sopan santun, dan ketertiban sesuai dengan pemahaman atau tata laksana yang berlaku di sekolah masing-masing, sehingga diharapkan siswa tumbuh menjadi pribadi memiliki keuletan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan akan terwujud, jika suasana pembelajaran di sekolah kondusif, aman, nyaman, menyenangkan, damai dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Substansi pendidikan ini, sering diabaikan oleh para guru sehingga guru tidak menempatkan diri sebagai pendidik, namun hanya sebagai pengajar yang memberikan materi pelajaran kepada siswa di kelas untuk memenuhi rutinitas dan formalitas; 2) guru tidak memahami batas antara Corporal Punishment dengan tindak kekerasan, Para guru tidak memahami, jika mereka menghukum siswa secara fisik, dengan dalih mendisiplinkan terasak bentuk kekerasan. Secara serempak mereka mengatakan bahwa, "teguran fisik untuk mendisiplin, namun mendidik anak menjadi lebih baik". Pola pikir guru yang masih menganggap bahwa, menghukum secara fisik adalah sarana paling efektif untuk mendisiplinkan, sehingga menghukum (fisik) bagi para guru dimaknai sebagai mendidik; 3) emosi guru yang tidak stabil (guru yang mudah tersinggung, mudah marah dan kurang bisa mengendalikan emosi). Emosi yang tidak stabil ini, faktanya terjadi karena, faktor usia, latar belakang pola pendidikan orang tua yang otoriter dari guru yang bersangkutan; 4) persepsi guru yang parsial dalam menilai siswa. Artinya, guru hanya melihat sisi negative siswa yang bersangkutan dan tidak melihat sisi positif atau kemampuan siswa yang

lain; 5) Adanya tekanan kerja guru. Tantutan kualitas dan profesionalitas sebagai guru tersertifikasi dan tanggung-jawab mereka terhadap pengembangan prestasi anak didik adalah target yang harus dipenuhi oleh guru, seperti kurikulum, materi, prestasi yang harus dicapai siswa, sementara kendala yang dihadapi cukup besar; 6) pola pikir yang dimiliki guru masih mengedepankan factor kepatuhan dan ketututan pada siswa dan pola mengajar satu arah (dari guru ke murid).⁸⁰

Berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan sebagaimana di atas, sebenarnya tidak berdiri sendiri, namun antara faktor satu dengan faktor lainnya saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, yang akhirnya memunculkan tindakan corporal punishment. Model pendidikan yang diterapkan di sekolah masih bersifat konvensional, dimana rutinitas dan formalitas masih menjadi rujukan bagi para guru dengan berbagai persoalan yang melingkupinya, ditambah dengan falsafah pendidikan dengan model humanisme yang seharusnya menjadi landasan bagi para guru belum menjadi hal yang umum untuk diaplikasikan dalam relitas pendidikan di sekolah, sehingga hal tersebut masih terjadi.

Dampak dari corporal punishment terhadap siswa di SMP Kita Pekalongan, sangat bervariasi, antara lain:

- 1) Anak tidak mengulangi lagi perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Dampak ini terjadi pada anak yang pada dasarnya merupakan anak yang baik dan melakukan perbuatan dan/atau pelanggaran karena ada sebab tertentu yang bukan karena kesengajaan;

⁸⁰ Diambil dari hasil wawancara

- 2) anak semakin nakal. Dampak ini terjadi pada anak yang memang secara psikologis bermasalah, ada membandel, memancing dan tidak tunduk pada aturan. Kekerasan fisik yang terjadi dengan dalih mendisiplinkan siswa (*corporal punishment*). Faktanya justru tidak membuat siswa semakin disiplin atau patuh terhadap peraturan sekolah maupun guru, namun justru sebaliknya si siswa semakin melanggar peraturan. Hal ini terbukti, dari sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan fisik, semua melanggar peraturan, seperti: terlambat, berkecil hati, membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dari guru dan lain-lain, ternyata mereka justru semakin nakal, semakin tidak patuh dan semakin melanggar peraturan. Kekerasan fisik dengan dalih mendisiplinkan siswa ini ternyata tidak efektif untuk menjadikan peserta didik semakin baik dan disiplin;
- 3) anak menjadi malu dan minder, sehingga takut dan malas ke sekolah. Dampak ini sering terjadi pada anak yang secara psikologis cenderung kurang memiliki rasa percaya diri dan biasanya melakukan kesalahan dengan tidak sengaja;
- 4) prestasi anak menjadi menurun. Rasa malu, takut, benci dan malas karena merasa dilecehkan, dihina, dan diperlakukan tidak baik dan tidak rasional, mengakibatkan prestasi siswa semakin menurun. Hasil wawancara dengan siswa Z, menunjukkan bahwa pada saat kelas 1 SMP dia selalu mendapatkan nilai bagus, namun ketika kelas 2 SMP, prestasinya menurun karena dia merasa malu dan takut untuk pergi ke sekolah dan dia juga sering membolos ketika ada mata pelajaran dari guru yang pernah menghukumnya;

7) tusha serot fiek. Beberapa kasus anak juga terdapat *serot fiek*, misalnya ketika di lempar oleh guru dengan penghapus sehingga kepalanya berdarah ditangur guru sehingga sakit dan bahkan meninggal.⁶¹

Berbagai dampak kekerasan tersebut di atas, membawa dampak buruk khususnya dari sisi psikis anak. Rasa malu, sakit hati, takut, benci adalah bentuk trauma anak dan secara psikis mengganggu perkembangan anak. Begitu juga anak yang mendapatkan hukuman fisik dengan disiplin pendidikan, sehingga mereka menjadi anak yang bandel, suka membantah dan tidak taat aturan, juga merupakan bentuk luka psikis yang diderita oleh anak sebagai protes dari tindakan yang dilakukan oleh guru. Konsep hukuman dan ganjaran, sudah tidak sesuai lagi dalam praktik pendidikan, karena berdampak negatif terhadap psikologi anak, apalagi jika hukuman berupa kekerasan fisik atas psikologi Menurut Claretis, hukuman dan ganjaran dalam dunia pendidikan pada dasarnya memiliki insentif belajar, mempengaruhi jiwa anak, sehingga hukuman dan ganjaran adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan permusuhan.⁶²

Praktek *corporal punishment* yang tidak rasional, yang mengakibatkan anak mengalami luka fisik maupun psikologis, sehingga harus dibedakan antara *corporal punishment*, dan kekerasan terhadap anak. Indikator yang membedakan antara kedua perbuatan tersebut, antara lain:⁶³

- a. Berat luka (*severity of injury*). Salah satu karakteristik *corporal punishment* yang akibatnya meniadakan pada rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami anak,

⁶¹ Ibid.

⁶² Abu Ahmad dan Wijaya Sapriyana, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 240

⁶³ Dorteat Lumberti Coleman, "When and How To Draw The Line Between Reasonable Corporal Punishment And Abuse", *Journal Law and Contemporary Problems*, Vol 75:105, Spring, edition 2010, p. 130-135. Lihat juga dalam Rasmilawati, Winda - Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) Pada Anak, *Jurnal Hukum PSIKOSIS*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2015

namun tidak sampai menimbulkan luka fisik, menunjukkan bahwa parameter yang paling mudah untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan *corporal punishment* atau kekerasan fisik dapat di lihat dan bobot luka (*severity of injury*) yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan tersebut. Misalnya, jika dalam sebuah kasus pemberian hukuman disiplin pada anak mengakibatkan anak tersebut menderita luka fisik baik ringan maupun berat, bahkan menimbulkan cacat atau kematian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai *corporal punishment*, melainkan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak.

- b. Batas umur dan kondisi anak (*the age and developmental stage of the child*). Batas umur dan kondisi perkembangan anak juga dipakai untuk menentukan kelayakan dan rasionalitas dari *corporal punishment* pada anak. Pemberian hukuman yang tidak mempertimbangkan umur dan kondisi anak cenderung akan mengarah pada sebuah kekerasan.
- c. Cara disiplin (*Manner of Discipline*). Cara disiplin yang dimaksud adalah seberapa kuat atau seberapa banyak frekuensi hukuman yang diberikan, dan cara yang digunakan menggunakan alat ataupun tangan kosong. Semakin sering hukuman diberikan, semakin besar kekuatan yang digunakan dalam menjalankan hukuman, sehingga menentukan seberapa parah luka yang akan diterima anak tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka tidak dapat dikatakan sebagai *corporal punishment*, namun merupakan bentuk kekerasan yang berkedok *corporal punishment*.
- d. Akibat pada emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*). Kasus kekerasan pada umumnya, mengakibatkan anak (korban) tidak hanya luka fisik, namun juga luka psikis (emosi) yang cenderung lebih parah

untuk disentuh, dan seringkali meninggalkan rasa takut bahkan trauma pada anak. Bahkan di beberapa kasus kekerasan berat pada anak, juga mengakibatkan anak (korban) mengalami perubahan pada konsep dirinya, ketidakmapan psikologis, dan cenderung imitatif, yakni memiliki pola perilaku meniru seperti apa yang pernah dialaminya saat anak-anak.

- e. *Motivasi pelaku (perpetrator's motivation)*: Motivasi pelaku menjadi pembeda utama antara corporal punishment dan kekerasan, meskipun sulit mengetahui motivasi yang dimiliki seseorang saat melakukan sebuah perbuatan. Motivasi pelaku saat melakukan corporal punishment adalah untuk mendidik, mendisiplinkan, mengondisikan dan memperbaiki perilaku anak. Sedangkan pada kekerasan, motivasinya lebih pada sengaja menyakiti dan membuat anak terluka.

Berdasarkan parameter tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang sering terjadi di SMP kota Pekalongan, adalah corporal punishment dan bukan kekerasan, meskipun ada beberapa yang dapat dikatakan sebagai kekerasan. Namun, apapun bentuk dari corporal punishment yang dilakukan terhadap siswa di SMP kota Pekalongan harus dipertimbangkan ulang, mengingat dampaknya bagi siswa, khususnya dampak psikologis yang dialami oleh siswa, sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Namun, alasan apapun yang diberikan untuk corporal punishment, efeknya adalah sama. Oleh karena itu, mengganti corporal punishment adalah kewajiban etis, karena corporal punishment adalah sarana disiplin yang berdasarkan pada rasa takut dan hilangnya kepatuhan, serta mengurangi kapasitas anak untuk tumbuh sebagai orang yang mandiri dan bertanggung jawab.

B. Dasar pertimbangan dan nilai yang dibangun di lingkungan SMP Kota Pekalongan terkait *corporal punishment*

Corporal punishment dan penganiayaan terhadap anak sebenarnya sama-sama merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Namun, keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda, karena memuatkan batas keduanya juga bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyak dijumpai juga praktik *corporal punishment* yang melampaui batas-batas rasional, sehingga cenderung bersifat abusive dan mengarah pada terjadinya penganiayaan anak. Berdasarkan dampak negatif tersebut di atas, maka penggunaan *corporal punishment* tidak lagi dipandang sebagai sarana yang patut digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak. Sebagian negara, memang tidak menerima penggunaan *corporal punishment*, misalnya Swedia dan New Zealand yang dengan tegas melarang penggunaan sarana ini melalui legislasinya, baik secara total melarang penggunaannya di setiap situasi, maupun yang melarang sebagian saja. Namun masih banyak juga negara yang bersikap permisif dan paradoksal. Mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukanlah bentuk kekerasan terhadap anak, karena mengandung tujuan baik, yakni untuk menberatkan perilaku anak, namun mereka juga mengakui bahwa di antara banyaknya kasus *corporal punishment* yang dilakukan oleh orang tua, kerabat termasuk guru selalu berlandung pada alasan pembenaran " demi kepentingan terbaik anak".

Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru dapat dikemukakan bahwa, dasar pertimbangan guru di SMP Kota Pekalongan, dalam melakukan tindakan *corporal punishment*, antara lain: 1) anak bandel dan sering melanggar aturan; 2) agar anak jera dan tidak melakukannya lagi; 3) agar anak-anak disiplin; untuk mendidik anak agar disiplin dan bertanggungjawab; dan 4) agar anak-anak yang lain

tidak memiliki intent melanggar peraturan sekolah dan tata tertib.²⁴ Pertimbangan dan tindakan corporal punishment, tersebut bermula akhir pada satu kalimat yaitu " demi kepentingan terbaik lagi anak". Namun, dasar pertimbangan tersebut sebenarnya hanya sebagai justifikasi atau alasan pembena dari tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Hasil kroucek menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan yang sebenarnya bukan pada kepentingan anak, namun karena: 1) para guru menganggap pusat anak pendidikan anak-anak dan menganggap sebagai suatu efektif untuk mendisiplinkan anak; 2) tidak dapat mengatasi situasi atau tidak memiliki strategi untuk mencapai kondisi yang diinginkan; 3) tidak terampil dalam menafsirkan situasi sosial di mana mereka menggunakan hukuman fisik; dan 4) tidak bisa mengendalikan emosi.²⁵

Pertimbangan para guru dalam melakukan tindakan corporal punishment sebagaimana di atas, faktanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang di lingkungan satuan pendidikan SMP Kota Pekalongan, yaitu nilai otoritarianisme dan feodalisme. Nilai ini membangun pola pikir para guru dan menjadi landasan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan para murid di sekolah. Indikator seorang guru yang bersikap otoriter, antara lain: 1) berorientasi pada tugas. Artinya, penuguh atau himbangan yang diberikan kepada siswa berupa tugas semata, tanpa memperhatikan hubungan manusiawi dengan siswa; 2) mengabaikan inisiatif atau pendapat siswa; 3) kurang percaya terhadap kemampuan siswa; 4) merasa paling benar dan selalu benar. Pendidikan yang berbasis pada nilai otoriter tidak menghonori kenyataan manusia sebagai makhluk individual, serta memotak pribadi tertentu lewat disiplin yang dipaksakan dari luar, sehingga akan "menciptakan"

²⁴ Diurikan dari hasil wawancara dengan para guru di SMP Kota Pekalongan

²⁵ Diurikan dari hasil wawancara dengan para siswa dan teman sejenak dari para guru yang pernah melakukan tindakan corporal punishment di SMP Kota Pekalongan

manusia yang tidak mempunyai identitas sebagai manusia.⁴⁶ Padahal, proses belajar mengajar merupakan proses manusiawi yang menuntut keterlibatan anak sebagai pribadi sehingga berhasilnya proses itu menuntut sikap hidup yang terbuka terhadap lingkungan dan mau bekerja sama dengan sesama. Meminjam istilah Friere, pendidikan otoritarianisme mengarah pada "gaya bank" yang menitikberatkan pada:

- a. Guru mengajar, murid belajar.
- b. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa.
- c. Guru berfikir-murid ditfikirkan.
- d. Guru bicara, murid mendengarkan.
- e. Guru mengatur, murid diatur.
- f. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti.
- g. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
- h. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri.
- i. Guru adalah subjek proses belajar, murid obyeknya.⁴⁷

Kondisi tersebut di atas, tentu tidak linier dengan teori belajar humanistik, dimana belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri peserta didik yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, ketekapan, kemampuan, daya reaksi dan daya penerimaan. Artinya, belajar adalah suatu proses yang aktif, atau proses reaksi terhadap semua stimuli yang ada pada peserta didik yang diarahkan pada suatu tujuan. Menurut Frandsen, yang mendorong seseorang untuk belajar, karena sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju, adanya keinginan untuk mendapatkan

⁴⁶ H.A.R. Tilak, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm.42. Lihat juga dalam Alex Larur, "Dampak Konsep "Manusia" Filosof Manusia yang Bersifat Perusak pada Pendidikan," dalam *Menggapai Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, dan Simbolisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 189.

⁴⁷ Paulo Friere, *Pedagogi Pendidikan Rakyat*, Leksana dan Penerbitan ter. Agus Prihantoro dan Fuad Arif Fudiatanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. vi. Lihat juga dalam J.G.M. Drent, S.J. Sekolah: Mengajar atau Mendidik, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 34. Lihat Made Pidarta, *Landasan Kependidikan: Simulasi Ilmu Pendidikan Berorientasi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cipta, 1997, hlm. 17.

simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kognitif yang lalu dengan usaha yang baik, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akibat dari belajar.⁴⁰

Teori belajar humanistik menekankan sikap-sikap menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Teori ini menyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapist hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik asesment dan pendapat para terapist bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Teori belajar humanistik berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang petukanya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka.⁴¹

Teori humanis menekankan kasih sayang dalam proses belajar mengajar, atau tiada emosi tanpa kognisi dan tiada kognisi tanpa emosi. Mengkombinasikan bahan dan perasaan ini disebut "ajaran tingkat tiga". Ajaran tingkat satu adalah fakta, tingkat dua adalah konsep, dan tingkat tiga adalah nilai. Hubungan antara fakta, konsep dan nilai dapat digambarkan dengan suatu piramida. Atas piramida yang lebar menggambarkan fakta, konsep mewakili pemahaman yang diturunkan dari fakta, sedangkan puncak piramida menggambarkan nilai. Puncak ini menggambarkan keputusan yang diambil dalam hidup, dan setiap keputusan

⁴⁰ Darsono, *Met. Belajar dan Pembelajaran*, Serpong: IKIP Senang Prens, 2000, 192

⁴¹ Sukmadinata, dan Nono Syarif, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 34

berdayanya dilatarbelakangi terhadap fakta dan konsep. Pembelajaran nilai yang terdapat dalam konsep sebenarnya merupakan keutuhan dalam pengalaman belajar di kelas.³⁹

Karakteristik teori belajar humanistik, antara lain: 1) proses belajar yang bermakna dan bermutu pada manusia itu sendiri dan, 2) belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.⁴⁰

Rogers berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada ketertarikan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua sisi belajar, yaitu: (1) belajar yang bermakna dan (2) belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik, dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Peran guru dalam kegiatan belajar adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif, antara lain: (1) membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik berikap positif terhadap belajar, (2) membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, (3) membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita sebagai kekuatan pendorong belajar, (4) menyediakan berbagai sumber belajar kepada

³⁹ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 240

⁴⁰ Uno, Hamzah B. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 13

peserta didik, dan (5) menerima pertanyaan dan pendapat, serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya.³²

Menurut Arthur Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa mengajarkan materi yang tidak dimaknai atau tidak relevan dengan peserta didik. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena sudah lupa karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Oleh karena itu, guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi mereka, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik. Combs memberikan gambaran tentang persepsi diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang beritik pusat pada satu. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Artinya, hal yang tidak memiliki hubungan dengan diri, makin mudah terlupakan.³³

Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai *a whole person* atau orang sebagai suatu kesatuan. Artinya, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, namun juga membantu peserta didik menghubungkan diri mereka sebagai manusia.³⁴ Pendekatan humanistik mengutamakan perasaan peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan,

³² Hadis, Abdul. *Psikologi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006. 71-72.

³³ Sakmalinata, dan Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, C. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

³⁴ F. Aries dan A. Chandler Alva. *Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996. 60-3.

Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai sesuatu yang intelektual semata. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional, spiritual, maupun intelektual, sehingga dapat menambah dirinya dalam proses belajar mengajar dan bukan sekedar penerima ilmu yang pasif.⁵⁵

Prinsip teori belajar humanistik menurut Roger, antara lain: (1) manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru, (2) belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik, (3) belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar, (4) belajar secara partisipatif jauh lebih efektif dari pada belajar secara pasif dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahannya sendiri, (5) belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keaktifan pribadi, pikiran dan perasaan akan lebih baik dan tahan lama, dan (6) kebebasan, kreatifitas, dan kepercayaan diri dalam belajar ditingkatkan dengan evaluasi diri.⁵⁶

Peran guru dalam pembelajaran humanistik, menjadi fasilitator bagi para peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran.⁵⁷ Peserta didik berperan sebagai pelaku utama (*student center*) yang melakukan proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Proses belajar dalam teori ini, antara lain: 1)

⁵⁵ Sukendjo dan Ulin Kamarudin, *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 83

⁵⁶ Datta, *Dasar-dasar Psikologi*, Jakarta: Pustaka Pustaka, 1993, hlm. 64

⁵⁷ Suherman, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 233

memeratakan tujuan belajar yang jelas; 2) mengabdikan *participants* didik peserta didik melalui kontrak belajar yang berisikan *tujuan, nilai, dan prinsip*; 3) mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri sendiri; 4) mendorong peserta didik untuk *peta berpikir kritis*, melakukan proses pembelajaran secara mandiri; 5) peserta didik di dorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan *argumen* dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan; 6) Guru membantu peserta didik apa adanya, berusaha memahami *jalan pikiran* peserta didik, tidak memaksa secara normatif tetapi mendorong peserta didik bertanggungjawab atas *keputusan* resiko perbuatan atau proses belajarnya; 7) memberikan kesempatan pada peserta didik untuk maju sesuai dengan kemampuannya; dan 8) evaluasi diberikan secara individual berdasarkan *keputusan* prestasi peserta didik.⁹⁸

Keberhasilan teori ini adalah, peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan *pola pikir, perilaku dan sikap* atau *kemandirian* sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat pendapat orang lain dan mengatur prilakunya sendiri secara bertanggungjawab tanpa menganggu hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku.

Teori humanistik tersebut di atas, memiliki kesamaan dengan teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Dewantara, dasar-dasar pendidikan barat tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena pendidikan barat bersifat *regering, nady, orak* (perintah, hukuman dan ketertihan). Karakter pendidikan tersebut, semacam ini dalam pelaksanaannya merupakan suatu *peraksaan* atau

⁹⁸ Mulyati, *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005, hlm. 182

kehidupan batin anak-anak. Akibatnya, anak-anak rusak budi pekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan/tekanan. Paksaan dan hukuman dalam proses pendidikan yang kadangkala tidak selimpul dengan kesalahan anak didik, tidak akan memperkuat mentalitas anak-anak, melainkan memperlemah di kemudian hari. Anak tidak menjadi pribadi yang mandiri, tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif, sehingga dalam kehidupan nyata mereka tidak dapat bekerja kalau tidak dipaksa dan diperintah. Paksaan dan hukuman dalam proses pendidikan yang kadangkala tidak selimpul dengan kesalahan anak didik bukannya memperkuat mentalitas anak-anak, melainkan memperlemahnya di kemudian hari. Anak tidak menjadi pribadi yang mandiri, tidak memiliki inisiatif, tidak kreatif. Dalam kehidupan nyata ia tidak dapat bekerja kalau tidak dipaksa dan diperintah.¹³

Dewantara mengemukakan, pendidikan adalah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Oleh karena itu, pendidikan yang paling cocok adalah bersifat *orle en vrede* (sehat dan damai, tata-tenang). Model pendidikan tersebut berlandaskan pada nilai tradisional yang berupa ketulusan rasa, hidup dalam kasih sayang, cinta kedamaian, ketertibn, kejujuran dan sopan dalam tutur kata dan tindakan.¹⁴

Berdasarkan nilai-nilai tradisional tersebut, Dewantara menerapkan tiga (3) semboyan pendidikan yang khas berbasis keindonesian, antara lain: *pertama*, *Irg. Nguna Sang Taludha*, artinya uru adalah pendidik yang harus memberi seladan dan pantun digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya; *kedua*, *Irg. Madya Mangun Karya*, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-

¹³ Dewantara, Ki Hadjar. 1962. *Karya I (Pendidikan)*. Pergerakan Taman Siswa, Jakarta, hlm.

¹⁴ *Ibid* hlm. 14-15

sebagai guru membina dan menutut-menerus membina semangat dari anak-anak mereka untuk berkarya dan berprestasi. Hal dari pandangan ini juga adalah pendidik yang menutut-menerus membina, membina dan membina anak yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya.¹⁰⁶

Berdasarkan semboyan tersebut, metode pendidikan yang dikembangkan adalah *Among*. Metode ini terdiri dari tiga konsep yaitu *Among*, *Among* dan *Among* (*amh, asih, asuh*). *Among* artinya, menjaga, membina dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana "*among*" (*among*) disebut *Pamong*, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang di *among*. Guru adalah *pamong* yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem *among* adalah membina anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggungjawab. Sistem *among* melakukan pendekatan secara kekeluargaan artinya menyamakan hubungan keluarga dengan sekolah. Landasan berpikir sistem *among* adalah kemerdekaan dan kodrat alam. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sehingga dapat hidup merdeka, mandiri dan mulia. Kodrat alam sebagai syarat mencapai kemajuan yang cepat dan baik menurut hukum evolusi.¹⁰⁷

Praktis pendidikan dalam perspektif ini memang memertingkan ketertarikan, tapi pelaksanaannya bertolak dari upaya membangun kemandirian, bukan berdasarkan

¹⁰⁶ Fawah, Nurd, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Menggagas *Purifikasi Pendidikan Budi Pekerti Secara Komprehensif dan Fundamental*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 131. Lihat juga dalam Devantara, Ki Hajar, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Lentera, 2009, hlm. 215.

¹⁰⁷ *Ibid*.

pakistan yang berjudul "hukuman"¹⁰. Oleh karena itu, ketika kurikulum dikembangkan oleh sebuah pendidikan, dan setiap guru harus mengembangkan sendiri silabus dan rencana pembelajarannya, maka sebenarnya terbuka peluang mengimplementasikan siswa aktif dalam pembelajaran.

Pandangan Ki Hajar tentang manusia sebagai makhluk yang berbudhi sesuai dengan pandangan aliran humanistik yang bertujuan memberdayakan manusia menjadi humaniter sejati yang bertanggungjawab sebagai individu dan kepada masyarakat sekitarnya. Manusia adalah subjek/pribadi yang memiliki cipta, rasa, karsa yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya yang dapat mengatur, menentukan, dan menguasai dirinya, memiliki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karena itu, jika seorang guru berperilaku humanis maka akan tercipta pendidikan yang efektif, yaitu berpusat pada siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Guru yang humanis dapat dilihat dari: 1) usaha yang dilakukan guru untuk mengarahkan dirinya memenuhi karakteristik guru yang humanis; 2) kemampuan guru mengembangkan kelas yang humanis melalui hubungan yang apreatif dan; 3) tindakan guru yang humanis dan proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yang tepat dan membantu siswa untuk menemukan, mengembangkan dan mencoba mempraktikkan kemampuan yang mereka miliki (*the learners-centered teaching*).

¹⁰ Ibid

C. Proses dan suasana belajar, sarana-prasarana yang memberikan daya dukung terhadap corporal punishment di SMP Kota Pekalongan

Belajar adalah modifikasi atau memperkuat kebiasaan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*). Artinya, belajar merupakan suatu proses, dan bukan suatu hasil atau tujuan. belajar adalah suatu perubahan pada individu-individu yang belajar tidak saja berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga kecakapan, kemampuan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyusunan diri. ¹⁰⁶ Oleh karena itu, belajar memiliki ciri-ciri, antara lain: 1) aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar (dalam arti behavioral changes), baik aktual maupun potensial; 2) perubahan tersebut, adalah didapatkannya kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan; 3) perubahan itu terjadi karena usaha.

Sedangkan mengajar adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan serta terarah pada tujuan. Mengajar adalah usaha guru menghubungkan, mengarahkan atau mengorganisir belajar. Mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa agar dapat menerima, memahami, menanggapi, menghayati, memiliki, menguasai dan mengembangkannya. Mengajar adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara siswa dan lingkungannya, termasuk guru, alat pelajaran dan sebagainya yang disebut proses

¹⁰⁶ Abdul Ghofy, *Proses Belajar-Mengajar*, (Jilid 1: 142) Swan Ansel Tak. Tarbiyah, 1987) hal. 18, dibandingkan dengan Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 27.

belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang telah ditentukan. Mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan menyampaikan kebudayaan pada anak. Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.¹⁰¹

Proses belajar mengajar adalah proses mengorganisasi tujuan, bahan, metode dan alat serta penilaian sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling berpengaruh dalam menaruhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik optimal mungkin untuk perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁰² Sasaran belajar mengajar dikatakan yang kondusif dan berhasil, apabila seorang guru yang kreatif dan inovatif mempergunakan, antara lain: mengurangi metode ceramah; memberikan tugas yang berbeda bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus; mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya; memodifikasi dan memperbaiki bahan pembelajaran; menghubungi spesialis jika ada peserta didik yang mempunyai kelainan; menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan; memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama; mengaitkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuan masing-masing; mengaitkan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan memahami peserta didik dari sisi kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, zafat kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah.¹⁰³

¹⁰¹ Daryon-Binbaga Isam, *Metodik Pendidikan Agama Islam untuk SD*, Jakarta, 1981/1982, hal. 8. Lihat juga dalam Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Bandung: Jemmah, 1982, hal. 54.

¹⁰² Fuhrani Rasyid, Atang Kusdinar, Zainal Abidin, *Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Karya CV, 1989, hal. 28.

¹⁰³ Ibid.

Suasana kelas yang aman dan nyaman secara emosional dan intelektual, tentu diperlukan bagi tercapainya tujuan belajar. Suasana belajar yang optimal akan tercapai, jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajaran. Namun sebaliknya, jika terdapat ketidakserasian antara tugas, sarana atau terputusnya keinginan yang satu dengan yang lain, antara kebutuhan dan pemenuhannya, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.

Peran guru menjadi sangat penting dalam pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Pengelolaan kelas berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding lurus dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. Artinya, pengelolaan kelas mengakibatkan kompetensi guru yang sangat penting dan harus dikuasai dalam proses pembelajaran. Uman, mengemukakan bahwa suasana belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur murid dan sarana pembelajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran.¹⁰⁸

Pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (pembinaan *support*, penghentian perilaku peserta didik yang menyebarkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif), di dalamnya mencakup

¹⁰⁸ Givran Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 27.

pengaturan orang (peserta didik) dan fasilitas. Penciptaan suasana kelas yang kondusif guna menunjang proses pembelajaran yang optimal menuntut kemampuan guru untuk mengetahui, memahami, memilih, dan menerapkan pendekatan yang dinilai efektif menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam menunjang proses pembelajaran yang optimal.¹²⁶

Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Menurut Ahmad tujuan pengelolaan kelas, antara lain: (1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. (2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. (3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralat belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. (4) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.¹²⁷

Suasana kelas saat pembelajaran berlangsung adalah penentu psikologis utama yang mempengaruhi belajar akademis. Suasana atau keadaan ruangan kelas menunjukkan arena belajar yang sangat dipengaruhi emosi. Oleh karena itu, seorang guru sebelum memulai pelajaran, rancanglah suasana kelas agar tercipta suasana yang menyenangkan, sehingga perasaan / emosi siswa nyaman dan siap menerima materi pelajaran. Oleh karena itu, jika seorang guru terampil, maka akan berdampak positif, baik bagi siswa maupun guru, yaitu: (a) Mendorong siswa mengembangkan

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Ibid

tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar akan mengendalikan dirinya; (b) Memahami siswa mengerti akan arah tingkah lakunya sesuai dengan tata tertib kelas dan memaham teguran guru sebagai mudi peringatan bukan komarahan; (c) Memahami tugas kewajiban melibukis diri dalam tugas serta berlingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas yang sedang berlangsung. Adapun bagi guru memiliki pengaruh : (a) Mengembangkan pengertian dan ketrampilan dalam memilih cara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik; (b) Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi di dalam memberikan pengajaran yang jelas kepada siswa; (c) Memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan.¹¹¹

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas, antara lain: (1) Kelengkapan yang memudahkan teriptanya iklim kelas yang menyenangkan; (2) penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah yang menyimpang; (3) variasi dalam media dan interaksi mengajar; (4) Kefluasan diperlukan kefluasan tingkah laku guru untuk dapat mengubah berbagai strategi mengajar; (5) Penanaman pada hal yang positif. Cara guru memelihara suasana yang positif antara lain memberikan akseptansi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari secebis atau cibir atau tingkah laku yang kurang wajar serta memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif; (6) Penanaman disiplin diri melalui contoh atau tauladan.

¹¹¹ Ibid

Delapan (8) langkah yang harus dilakukan oleh guru agar mampu mengelola dan mengelola kelas dengan baik, antara lain:

- 1) persiapan yang cermat. Guru harus mengetahui batas waktunya, karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan mengerjakan tugas dengan cepat, dan ada pula yang lambat. Mereka yang memiliki kemampuan mengerjakan tugas dengan cepat, harus diberi aktifitas lainnya, agar tidak mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas.
- 2) tetap menjaga dan terus mengembangkan rutinitas. Agar siswa tidak selalu dibingungkan dengan gaya dan model pengajaran yang terus berubah, tidak ada salahnya guru menjaga rutinitas. Kecepatan siswa memahami apa yang akan dilakukan gurunya, akan mampu mengurangi keributan di kelas.
- 3) bersikap tenang dan terus percaya diri, optimis dan kepercayaan diri yang tinggi, akan mampu mengendalikan siswa, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai yang diharapkan. Bersikap tenang dan percaya diri, menjadikan guru tidak akan mudah panik dan kehilangan keseimbangan, serta tidak akan ragu ketika menghadapi siswa-siswanya.
- 4) bertindak dan bersikap profesional. Seharusnya seorang guru harus bertindak dan bersikap profesional yang tidak hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, namun juga mampu melaksanakan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan tugas pokok tersebut.
- 5) mampu mengenali perilaku yang tidak tepat. Guru harus mampu mengenali perilaku tidak tepat dari siswa-siswanya, yakni dalam bentuk apa perilakunya, kapan akan muncul, dan apakah perilaku tersebut sudah memerlukan respon dari guru atau belum.

- 6) menghindari langkah mundur. Jika guru tidak bisa mengatasi gangguan kecil, sehingga gangguan itu terus membesar dan mengganggu siswa lainnya maka guru tidak boleh melangkah mundur, dengan menegur siswa yang melakukan perbuatan tidak benar dalam kelas, saat tidak mengganggu orang lain; terus mengamati siswa yang diberi teguran agar tidak menimbulkan gangguan berikutnya; gunakan otoritas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, dengan mengedepankan aturan yang sudah disepakati bersama, berikan peringatan dan arahkan pada siswa yang nakal di dalam kelas, dan tidak mengganggu waktu belajar siswa yang lain, serta tetap tenang dan penuh percaya diri ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah siswa di dalam kelas.
- 7) berkomunikasi dengan orang tua siswa secara efektif. Komunikasi yang baik dengan orang tua dapat membantu pengelolaan kelas, karena semua perlakuan guru terhadap siswanya memperoleh kepercayaan dari orang tuanya. Ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang tua siswa, apalagi kepada orang tua dari siswa yang bermasalah.
- 8) menjaga kemungkinan munculnya masalah. Agar terjaga dari kemungkinan ini, sebaiknya guru melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) penataan kelas secara fisik harus terlihat nyaman untuk belajar; (b) kurikulum harus disusun berbasis pada tingkat kemampuan siswa; (c) sikap guru yang tenang, antusias, penuh optimistik, akrab, namun tetap menjaga wibawa keguruannya; (d) kemampuan guru yang selalu menjadi harapan siswa dan mampu membuktikan bahwa dia dapat memenuhi harapan mereka; (e) sistem yang dikembangkan di sekolah mendukung bagi guru untuk mengembangkan pengelolaan kelas yang efektif, seperti sistem administrasi akademik memungkinkan guru untuk mengembangkan

sebagai media pembelajaran dan berkomunikasi dengan baik guru dapat
sua siswa. Ia berusaha memastikan untuk hal-hal yang baik sebagai (d)
Penerapan mengajar yang dapat diterima siswa siswa. Keterampilan dengan
baik, penerapannya guru yang jelas dan mudah dipahami dan membuat siswa
yang memperhatikan bagi semua orang di dalam kelas.

Beberapa hal yang harus dihindari, dalam membangun suasana kelas yang
kondusif, aman dan nyaman, antara lain: sikap tergesa yang berlebihan, berbicara
guru menyala kegiatan yang baik berlangsung dengan semua atau penunjuk
menduduk, maka kegiatan siswa akan terganggu atau terhambat, guru dapat secara
cepat memberikan informasi, penjelasan atau petunjuk, komentar tanpa alasan yang
jelas, ketidak tepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, dimana guru memulai suatu
aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, guru terlibat baik dengan kegiatan
tertentu seperti sibuk dengan tempat duduk yang tidak rapi atau cerita sendiri yang
tidak ada hubungan dengan materi terdahulu, sehingga kelancaran kegiatan di kelas
terganggu, pembicaraan guru bersifat mengulang-ulangi hal-hal tertentu,
memperpanjang pelajaran atau penjelasan, mengubah segitiga menjadi acuan yang
panjang dan guru memberi petunjuk yang berulang-ulang.

Suasana kelas yang humanis dapat dilihat dari proses yang terjadi di kelas
sebagai hasil dari interaksi antara guru siswa dan antar siswa. Untuk menciptakan
suasana yang humanis ala peran guru sebagai fasilitator, antara lain: 1) Member
perhatian pada penciptaan suasana awal pembelajaran, 2) Menciptakan suasana kelas
yang menyenangkan sehingga meningkatkan peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran dengan cara menetapkan metode pembelajaran yang bervariasi, 3)
Mengatur peserta didik agar bisa berkomunikasi secara langsung secara aktif dengan

antar teman selama proses pembelajaran. 4) Mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5) Menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok (guru dijadikan tempat untuk bertanya peserta didik tanpa peserta didik merasa takut). 6) Merangsang dengan baik ungkapan-ungkapan didalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual (tidak penuh dengan kritikan sehingga memotivasi peserta didik untuk mengekspresikan diri). 7) Bersikap hangat dan berusaha memahami perasaan peserta didik (berempati) dan meluruskan dianggap kurang relevan dengan cara yang santun. 8) mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok dan mencoba mengungkapkan perasaan serta pikirannya dengan tidak memuat dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu anjuran pribadi yang boleh saja digunakan atau tidak oleh peserta didik. 9) Sebagai seorang manusia yang tidak selalu sempurna, guru mau mengakui, mengakui dan menerima keterbatasan-keterbatasan diri dengan cara mau dan senang hati menerima pandangan yang lebih baik dari peserta didik.¹¹²

Selama Proses Pembelajaran Siswa berperan sebagai pelaku utama (*student center*) yang memaknai proses pengalamannya belajarnya sendiri dengan harapan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Menurut Sadulloh adapun proses yang utamanya dilalui dalam teori Humanisme, antara lain: 1) Merumuskan tujuan belajar

¹¹² Karwono & Nulawati (2010). *Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan guru belajar*. Jakarta: Cerdas Jaya

yang jelas; 2) Mengarahkan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur dan positif; 3) Mendorong siswa untuk mengembangkan kesiapsiagaan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri; 4) Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, menaknai proses pembelajaran secara mandiri; 5) Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan; 6) Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggungjawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya; 7) Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecapatannya; 8) Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan prestasi siswa.²¹³

Pengajaran humanistik dikembangkan dalam bentuk belajar mengajar kreatif dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Guru kurang/tidak mendominasi, para siswa mendapatkan kesempatan menjawab persolannya sendiri; 2) Guru kurang bicara, dia lebih banyak memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendayagunakan guru dan kelompok sebagai sumber-mula sumber belajar; 3) Guru tidak menentukan suatu jawaban yang paling benar/tepat, akan tetapi terbuka kemungkinan munculnya jawaban-jawaban yang berbeda dan beberapa jawaban atas suatu persoalan; 4) Guru tidak/kurang memberikan kritik yang bersifat destruktif, tetapi lebih banyak membantu dan mengarahkan siswa ke dirinya sendiri untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman; 5) Guru tidak/kurang menitikberatkan pada kegagalan dan kesalahan siswa, melainkan mendorong siswa agar menerima kekeliruan bila

²¹³ Saibudin, Drs, M.Pd, 2011, *Filosofi Pendidikan*, Bandung, CV. Pustaka Setia

mereka berhasil belajar; 6) Guru menghargai hasil pekerjaan anak-anak, tetapi dengan cara memberikan hadiah; 7) Tujuan pembelajaran dimasukkan secara jelas, struktur pengajaran dipahami dan diterima oleh kelompok siswa; 8) Para siswa mendapatkan tanggungjawab dan kebebasan bekerja dalam batas-batas tertentu; 9) Anak-anak bisa mengemukakan hal-hal yang menjadi angan-angannya dan hal-hal yang telah mereka ketahui; 10) Gagasan-gagasan yang muncul dari siswa dihargai oleh guru, demikian pula informasi yang mereka sampaikan, serta mengundang untuk melakukan penajaksan dan menemukan sendiri; 11) Ada keseimbangan antara tugas-tugas umum dan tanggungjawab perorangan yang bertalian dengan tugas-tugas perorangan; 12) Guru berkomunikasi dengan jelas dengan para siswa, dan menegaskan bahwa "Belajar adalah belajar sendiri" (*self learning*); 13) Evaluasi adalah proses terbagi dan mencakup bidang yang luas, dimana prestasi akademik tercakup di dalamnya; 14) Motivasi belajar tinggi dan terarah dari dalam, siswa mau mengerjakan tugas karena mereka mau mengerjakannya, bukan karena terpaksa.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan secara langsung maupun tidak langsung sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Sarana adalah yang secara langsung menunjang proses belajar mengajar, misalnya: Gedung, ruangan kelas, media pembelajaran, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar, misalnya: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, lapangan, sarana bermain, mushola, Unit Kesehatan Sekolah, kamar mandi dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi¹⁴.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas, sarana dan prasarana di SMP Kota Pekalongan, yang tercatat di dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018, hanya meliputi tiga (3) sarana dan prasarana, yaitu: ruang kelas, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini,

Tabel 18

Sarana di SMP Kecamatan Pekalongan Selatan

No	Nama Sekolah	Status	Kelas	Lab	Perpus
1	SMPN14	Negeri	21	3	1
2	SMPN 16	Negeri	18	2	1
3	SMP Islam YPI Buntar	Swasta	13	2	1
Total			52	7	3

Sumber: dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018

¹⁴ Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tabel 19

Surplus di SMP Kecamatan Pekalongan Barat

No	Nama Sekolah	Status	Kelas	Lab	Perpus
1	SMP Negeri 11	Negeri	21	2	1
2	SMP Negeri 13	Negeri	18	3	2
3	SMP Negeri 15	Negeri	15	2	1
4	SMP Negeri 4	Negeri	19	3	1
5	SMP Masehi	Swasta	3	2	1
6	SMP Muhammadiyah	Swasta	8	3	1
Total			82	15	7

Sumber: diklat.kemendikbud.go.id 2018

Tabel 20

Surplus di SMP Kecamatan Pekalongan Timur

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R.Lab	R.Perpus
1	SMP Negeri 10	Negeri	16	1	1
2	SMP Negeri 17	Negeri	13	4	1
3	SMP Negeri 9	Negeri	18	4	1
4	SMP Negeri 6	Negeri	22	5	1
5	SMP Negeri 7	Negeri	20	3	1

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R.Lab	R.Perpus
6	SMP Al-Iqoyad Al-Islamiyyah	Swasta	7	3	1
7	SMP Darul Ikhwan	Swasta	3	0	1
8	SMP Islam	Swasta	21	5	1
9	SMPIT Amalain Boarding School	Swasta	10	1	1
10	SMP Salafiyah	Swasta	21	3	1
11	SMP Suryawiguna	Swasta	5	2	1
Total			154	31	11

Sumber: data dikumpulkan ketradikbud.go.id 2018

Tabel 21
Sebaran di SMP Kecamatan Pakaongas Utara

No	Nama Sekolah	Status	R.Kelas	R.Lab	Perpus
1	SMP Negeri 1	Negeri	19	3	1
2	SMP Negeri 12	Negeri	15	1	1
3	SMP Negeri 2	Negeri	20	3	1
4	SMP Negeri 3	Negeri	12	2	1
5	SMP Negeri 8	Negeri	21	3	1

No	Nama Sekolah	Status	R. Kelas	R. Lab	Perpus
6	SMP Negeri 9	Negeri	14	2	1
7	SMP Plus	Swasta	10	3	1
8	SMP Wahid	Swasta	11	3	1
Hayam					
Total			128	20	8

Sumber: data.unesa.ac.id/indobud.go.id 2018

Berdasarkan table di atas dapat dikemukakan bahwa semuanya memiliki satu (1) ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium rata-rata 2 sampai 3 ruang, namun untuk SMP Darul Ihsan, tidak memiliki ruang laboratorium. Ruang laboratorium yang dimiliki adalah, ruang laboratorium komputer dan IPA. Untuk beberapa SMP memiliki ruang laboratorium bahasa.

Jika mengacu pada standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, semua SMP di Kota Pekanbaru juga memiliki tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, juga memiliki ruang kantor (ruang kepala sekolah, Ruang guru, Ruang TU (Tata Usaha), Ruang piket), ruang pemangku lainnya (Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Ruang BP, kantin, Ruang koperasi, Toilet siswa dan guru dan mushola; lapangan atau halaman (lapangan upacara, lapangan olah raga, parkir kendaraan guru dan siswa, halaman tempat beristirahat).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹³¹ Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemandirian hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.¹³² Pemikiran tersebut dapat dimaknai bahwa kurikulum menjadi sesuatu yang penting dan harus ada dalam setiap program pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan formal. Berbagai macam kurikulum yang pernah digunakan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, antara lain: kurikulum 1947; Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952; Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964; Kurikulum 1968, Kurikulum Periode 1975; kurikulum 1984; Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999; Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi); Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran) 2006; Kurikulum Periode 2013.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan/ sekolah. Kurikulum 2013 berdasarkan pada konsep bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga

¹³¹ Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹³² Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 77. Lihat juga dalam S. Nasution, *Aspek-aspek Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 47-48.

dan masyarakat. Proses pembelajaran Kurikulum 2013, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Pembelajaran kurikulum 2013 ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada masyarakat, bangsa, negara, dan peradaban dunia.¹¹⁷

Perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013, antara lain: 1) pada KTSP proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, sedangkan pada kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah afektif, psikomotor, baru kognitif. Artinya siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya; 2) Kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif (intelektual), psikomotorik (gerak) dan afektif (sikap). Sedangkan KTSP-2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya; 3) jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang di kurikulum 2013 berkurang, namun esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada, sehingga cara yang digunakan didalam kurikulum 2013 adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran lain; 4) pada kurikulum KTSP 2006 penilaian menggunakan penilaian akhir tanpa penilaian pada proses pembelajaran, Kurikulum 2013, penilaian dilaksanakan selama proses belajar.

¹¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Berdasarkan data dari dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018, kurikulum yang digunakan oleh SMP di Kota Pekalongan ada yang menggunakan Kurikulum 2013, namun juga masih banyak yang menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Beberapa sekolah yang masih menggunakan KTSP antara lain: SMPN 15, SMPN 04, SMP Islam YPI Buaran, SMPN 12, SMPN 9, SMP Wahid Hasim, SMPN 05, SMP Islam Terpadu Asalam Boarding School dan SMP Satyawiguna. SMP Mandiri dan SMP Darul Islam tidak di laporkan di Berdasarkan data dari dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 2018. Data tersebut dapat dikemukakan bahwa yang masih menggunakan KTSP sebanyak 9 SMP, tidak ada keterangan sebanyak 2 dan yang menggunakan Kurikulum 2013 sebanyak 17 SMP.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat dikemukakan bahwa proses, sarana pembelajaran termasuk sarana-prasarana dan kurikulum yang kurang humanis (tidak ramah anak) akan menjadi daya dukung adanya tindakan corporal punishment yang ada di SMP Kota Pekalongan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar termasuk menhukung lingkungan (sarana-prasarana) dan kurikulum yang humanis sehingga paling tidak dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dan corporal punishment di SMP Kota Pekalongan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. *Corporal punishment* di SMP Kota Pekalongan, terjadi karena beberapa sebab, antara lain: 1) perilaku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, atau tindakan lainnya yang tidak disiplin serta tidak sesuai dengan moralitas dan etika; 2) rendahnya pemahaman guru terhadap substansi pendidikan; 3) guru tidak memahami batas antara *Corporal Punishment* dengan tindak kekerasan; 4) emosi guru yang tidak stabil (guru yang mudah tersinggung, mudah marah dan kurang bisa mengendalikan emosi); 5) persepsi guru yang parsial dalam menilai siswa; 6) tekanan kerja guru; 6) pola pikir yang diikut guru masih mengedepankan faktor ketaatan dan kedisiplinan pada siswa.
2. Dasar pertimbangan guru di SMP Kota Pekalongan, dalam melakukan tindakan *corporal punishment*, antara lain: 1) anak bandel dan sering melanggar aturan; 2) agar anak jera dan tidak melaksanakannya lagi; 3) agar anak disiplin dan bertanggungjawab; dan 4) agar anak-anak yang lain tidak mengikuti untuk melanggar peraturan sekolah dan tata tertib. Nilai-nilai yang dibangun di lingkungan satuan pendidikan SMP kota Pekalongan, terkait tindakan *corporal punishment*, yaitu nilai yang dibangun dengan basis otoritarian. Nilai ini membangun pola pikir para guru dan menjadi landasan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan para murid di sekolah.
3. Praktek, sarana pembelajaran termasuk sarana-prasarana dan kurikulum yang kurang manusiawi (tidak memihak anak) menjadi daya dukung adanya tindakan *corporal punishment* yang ada di SMP Kota Pekalongan.

B. Saran

1. Meningkatkan pemahaman guru tentang corporal punishment dan kekerasan terhadap anak melalui berbagai kegiatan dan/atau program peningkatan kompetensi guru.
2. Membangun paradigma baru di lingkungan satuan pendidikan, dari paradigma otoritarian menuju paradigma pendidikan yang humanis, sehingga menjadi bagian pola pikir, sikap dan perilaku bagi para guru dalam proses belajar mengajar.
3. Melakukan perubahan secara komprehensif dalam proses belajar mengajar termasuk membangun lingkungan (saran-prasarana) dan kurikulum yang humanis dan ramah anak, sehingga paling tidak dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dan corporal punishment.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Widada Supriyasa, *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Abu Hamzah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Nannu Cendekia, Bandung, 2012
- Abdul Ghofti, *Prinsip Belajar-Mengajar*. (Malang : IAIN Sunan Ampel Pak. Turtiyah, 1987
- Abd Rulman, Muhammad, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004
- Aminuddin dan Asikin, *Tinjal Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2004
- Alex Lantier, "Dampak Konsep "Manusia" Filsafat Manusia yang Bersifat Personalistik pada Pendidikan," dalam *Menggugat Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi: Human, Civil Society, Globalisasi, and Sustainability*. Yogyakarta: Kritisitas, 2000
- Bapong, S. *Tindak Kekerasan Mengingat Anak-anak Latin*. Surabaya-L. Mediatama, 2000
- Dakir, *Dasar-dasar Psikologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Darmojo, Mar, *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang: IKIP Semarang Press, 2000
- Dewantara, Ki Hadjar, *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Lahir Persatuan Taman Siswa, 2004
- Dewantara, Ki Hajar, *Mengapa Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika, 2009
- Dewantara, Ki Hadjar. 1962. *Karya I (Pendidikan)*. Pergerakan Taman Siswa, Jogjakarta
- Dirjen Bimbingan Islam, *Menadik Pendidikan Agama Islam untuk SD*. Jakarta, 1981/1982
- F.Aries dan A. Chantar Alwasilah, *Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996
- Hadis, Abdul. *Psikologi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- H.A.R. Tilm, *Musyawarah Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- J.L.G.M. Chon, S.J. Sekolah. *Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta: Kritisitas, 1998
- Karwono & mularsih beni. 2010. *Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan guru belajar*. Jakarta: Cerdas Jaya.
- Made Palarita, *Landasan Kependidikan, Simulasi Ilmu Pendidikan Beraspek Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Mulyati, *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: CV Andi Offset 2005, hlm. 182
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h.173
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael *An Expanded Source Book Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, 1992
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Kebiasaan, Disiplin, Hukum, dan seksualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Nasution, *Teknologi Pendidikan*. Bandung : Jemmars, 1982
- Oemar Hamalik, *Prinsip Belajar Mengajar*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kemanusiaan dan Pembebasan ter Agus Prihantono dan Fuad Arif Fudiyanto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Roberts, Thomas B., *Four Psychologies Applied to Education : Freudian, Behavioral, Humanistic, Transpersonal*. New York: Scheridan Pub. Co, 1975
- Rumini, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 1993

- S. Niswanto, *Asas-asas Kritisitas*, Jakarta: Bumi Aksara, 200.
- Sukmadinata, dan Nana Syaodih Landsman *Psikologi Proses Pendidikan*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Soemanto, Wasty *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm.225
- Sudarjo dan Umi Kuntadita, *Landasan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Salahudin, 2011, *Filosof Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Tabrani Kuryan, Atang Kusrini, Zainal Abidin, *Pendidikan Dalam Praktek Belajar Mengajar*, Bandung : PT. Remaja Karya CV, 1989
- Uno, Hamzah B. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Bumi aksara, 2006
- Wina Sanjaya, *Kritisitas dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kritisitas Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009
- Yamin, Muli, *Mengungkap Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
- Zuriah, Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Mengungkap Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Komprehensif dan Futuristik*, Jakarta: P7 Bumi Aksara, 2008

Laporan penelitian (Non Publikasi):

- Jones, Hayley, and Kirsty Pells. *Undermining Learning: Multi-country longitudinal evidence on corporal punishment in schools*. UNICEF. Office of Research-Innocent, 2016.
- Rahmawati, Rika "Kekerasan Di Lembaga Pendidikan (Studi tentang Perilaku Kekerasan terhadap Siswa di SMP kota Pekalongan)" *Laporan Penelitian LP2M IAIN Pekalongan* , tahun 2017
- Rika Sariswati, Dkk, *Safe School dan Kekerasan Berbasis Gender : Studi Eksploratif Di Sekolah Menengah Di Kota Semarang*, Laporan Penelitian, Semarang : Pusat Studi Wanita Unika Soegijapranata

Jurnal dan Prosiding:

- Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8, ¶ 11, U.N. Doc. CRC/C/GC/8, (Mar. 2, 2007) [hereinafter General Comment No. 8], p. 33-34, scholar.google.com
- Doranne Lambelot Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corporal Punishment And Abuse", *Journal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107, Edisi Spring 2010
- Edward L. Vockel, "Corporal Punishment: The Pros and Cons", *Journal The Closing House*, Vol.64, April, 1991
- Rennels, A. D. (2010). Corporal punishment and the cultural defense. *Law and contemporary problems*, 73(2), 253-279, scholar.google.com
- Farmer, Angela. "Liberty and Justice for All: A Global View of Corporal Punishment in Schools." *Global Conference on Education and Research (GLOER 2017)*, 2017

- Murray, A. "Prevalence, societal causes, and trends in corporal punishment by parents in world perspective." *Law and contemporary problems* 73.2 (2010)
- Safiani, Triana. "Mendakui Kekerasan Guru terhadap Siswa SMP kota Pekalongan". Di publikasikan dalam *Providing The 3th University Borneach Colloquium 2017* <http://ind.ac.id/ajournal/index.php/ajournal/article/view/570/681> pdf di akses tanggal 25 September 2017
- Voxell, Edward L. "Corporal punishment: The pros and cons." *The Clearing House* 64.4 (1991): 278-283. scholar.google.com
- Wahab Luthfi, Al. M. dan Rusdiana, Estrelia. "Corporal Punishment Pada Pondok Pesantren Al-Istiqah Kabupaten Lamongan" lihat dalam jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/15126 JURNAL NOVUM Vol 1, No 2, (2016) di akses 21 Agustus 2017
- Winda, Rumiawati. "Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *PRIORIS* 4.3 (2016): 303-328. scholar.google.com

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
- Comm. on the Rights of the Child, General Comment No. 8, ¶ 11, U.N. Doc. CRC/C/GC/8, (Mar. 2, 2007) [hereinafter *General Comment No. 8*]

Website:

- Corporal punishment and other major educational issues in ... - Unicef
<https://www.unicef.org/.../2009>
Final Barbados National Survey on Corporal Pun... di akses tanggal 2 September 2018
- What is corporal punishment harpurthink.gov.in/pdf/nc/corporal%20punishment.pdf
<http://portal-smpn2-pekalongan.sch.id/>
<http://www.smp3pekalongan.sch.id/n/taf.html>